

**POLA INTERAKSI SUAMI ISTRI MENURUT KITAB SYARAH
UQUDUL LUJAIN FI BAYANI HUQUQIZ ZAUJAIN DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI



Oleh:
Hanif Nur Su`ada
NIM: 212103030013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
APRIL 2025**

**POLA INTERAKSI SUAMI ISTRI MENURUT KITAB SYARAH
UQUDULLUJAIAN FI BAYANI HUQUQIZ ZAUJAIN DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



Oleh:
Hanif Nur Su`ada
NIM: 212103030013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
APRIL 2025**

**POLA INTERAKSI SUAMI ISTRI MENURUT KITAB SYARAH
UQUDULLUJAIAN FI BAYANI HUQUQIZ ZAUJAIN DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:
Hanif Nur Su`ada
NIM: 212103030013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

David Ilham Yusuf, M.Pd.I.
NIP: 198507062019031007

**POLA INTERAKSI SUAMI ISTRI MENURUT KITAB SYARAH
UQUDULLUJAIAN FI BAYANI HUQUQIZ ZAUJAIN DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari: Selasa
Tanggal: 29 April 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Achmad Fathor Rasyid, M.Si.
NIP. 198703022011011014

Sekretaris

Anugrah Sulistiyowati, M.Psi.
NIP. 199009152023212052

Anggota:

1. Dr. H. Rosyadi BR., M.Pd.I.

2. David Ilham Yusuf, M.Pd.I.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

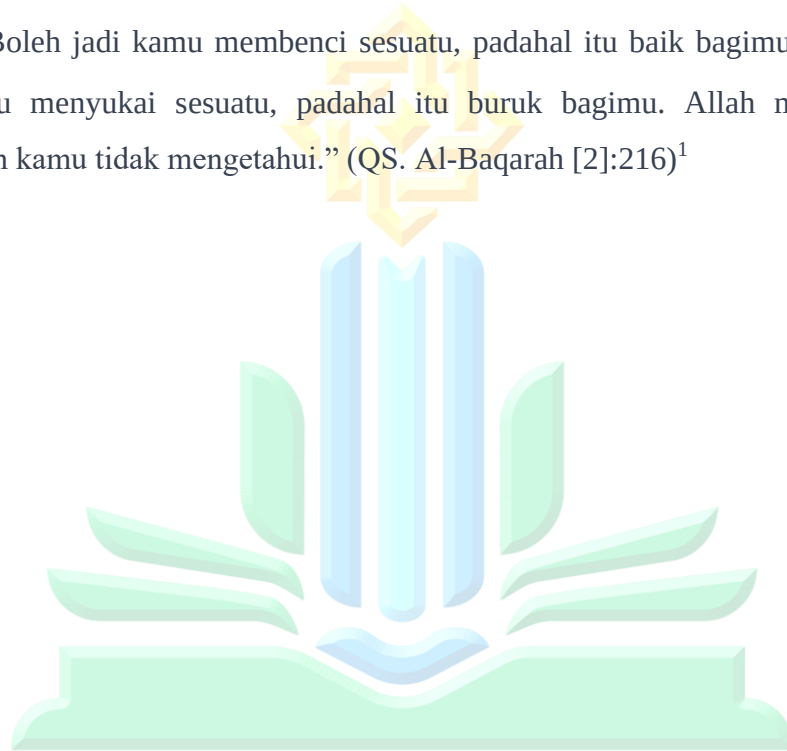
Dekan Fakultas Dakwah

Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]:216)¹



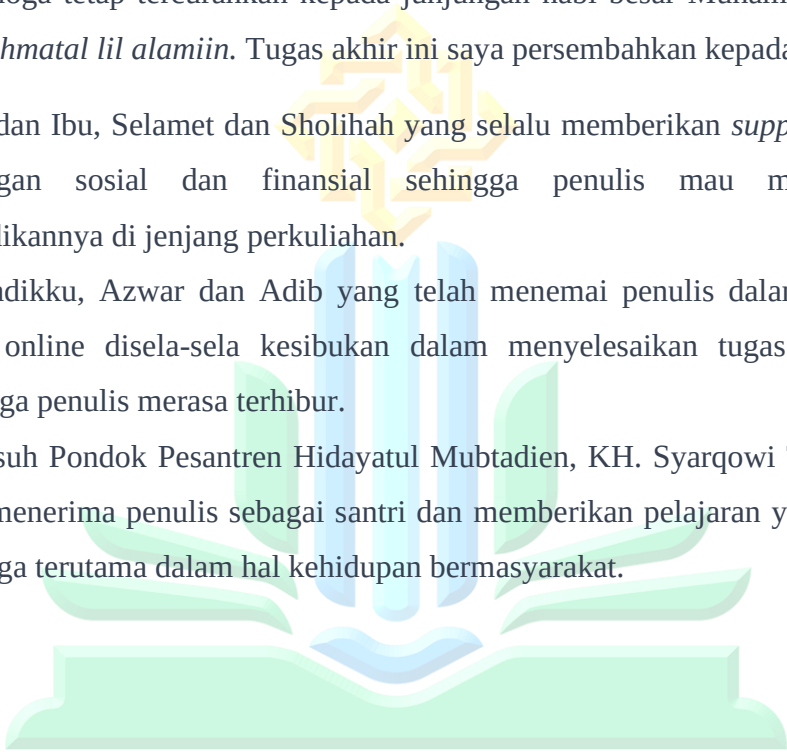
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), 34.

PERSEMBAHAN

Syukur yang tak terhingga kepada kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala nikmat, rahmat dan pertolongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ini dengan berbagai keterbatasan yang ada. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW sebagai *rahmatul lil alamiin*. Tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu, Selamat dan Sholihah yang selalu memberikan *support* berupa dukungan sosial dan finansial sehingga penulis mau melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan.
2. Adik-adikku, Azwar dan Adib yang telah menemani penulis dalam bermain game online disela-sela kesibukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga penulis merasa terhibur.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien, KH. Syarqowi Toha yang telah menerima penulis sebagai santri dan memberikan pelajaran yang sangat berharga terutama dalam hal kehidupan bermasyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Hanif Nur Su`ada, 2025: Pola Interaksi Suami Istri Menurut Kitab Syarah Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujain Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Kata Kunci: Menikah, Keluarga sakinah, kitab syarah uqudul lujain, pola interaksi suami istri

Menikah merupakan salah satu fitrah manusia sebagai makhluk Allah, maka setiap manusia yang sehat pasti menginginkan untuk menikah. Tujuan dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dijelaskan dalam surat ar Rum ayat 21 dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, namun, dalam kehidupan pernikahan pada masa kini banyak permasalahan mulai dari perceraian, KDRT, kepuasan seksual dan pola interaksi yang salah antara suami istri. Dampak dari fenomena tersebut tidak hanya dirasakan oleh kedua pihak (suami istri) melainkan juga berdampak pada anak terutama dalam hal psikis. Berdasarkan fenomena tersebut diperlukan adanya pedoman dalam menciptakan keluarga sakinah yang dalam hal ini mengacu dalam kitab syarah uqudul lujain.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana pola interaksi suami istri menurut kitab syarah uqudullujain fi bayani huquqiz zaujain dalam mewujudkan keluarga sakinah? 2) bagaimana perilaku yang menghambat pola interaksi suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan kitab syarah uqudul lujain?. Tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan pola interaksi suami istri menurut kitab syarah uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujain dalam mewujudkan keluarga sakinah, 2) mendeskripsikan bagaimana perilaku yang menghambat pola interaksi suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan kitab syarah uqudul lujain.

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu kitab kitab syarah uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujain dan data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku-buku yang bertema sama, dengan cara *editing*, *organizing*, dan *finding*. Teknik analisis data menggunakan analisis konten. Kebasahan data dalam penelitian ini menggunakan *critique*, komparasi, dan triangulasi sumber.

Simpulan dari penelitian ini adalah 1) Pola interaksi suami istri menurut kitab syarah uqudullujain yaitu dengan saling dalam berbagai fungsi keluarga, seperti fungsi sosial dimana tidak adanya dominasi diantara satu pihak supaya terjadi komunikasi yang terbuka, guna mewujudkan keluarga yang sakinah perlu memperhatikan fungsi rekreatif mengenai kebutuhan afeksional atau kasih sayang yang disesuaikan dengan bahasa cinta antara suami dan istri. 2) Perilaku yang menghambat pola interaksi suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kitab syarah uqudullujain adalah sang istri yang berhias secara berlebihan ketika keluar dari rumah tanpa ada persetujuan atau komunikasi dengan suami, dan suami yang memandang wanita lain, kecuali ketika keadaan yang memang memperbolehkan melihat seperti belajar dan muamalah.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta jajarannya
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
4. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik, memberikan ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan berlangsung.
5. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah.

Jember, 19 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Definisi Istilah	18
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian teori	30
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Objek Penelitian.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Analisis Data.....	47
E. Keabsahan Data	48
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Profil Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani	51

B. Bagaimana Pola Interaksi Suami Istri Menurut Kitab Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujain Dalam Meujudkan Keluarga Sakinah.....	52
C. Bagaimana perilaku yang menghambat pola interaksi suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kitab syarah uqudul lujain.....	107
BAB V PENUTUP.....	112
A. Simpulan.....	112
B. Saran-saran	113
DAFTAR PUSTKA.....	114
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	120
LAMPIRAN.....	121



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu.....	26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *ikhtiar* dalam mewujudkan tujuan asasi dari syariat islam yaitu menjaga *nasab*, hal ini menjadi salah satu poin penting dalam memelihara manusia agar tidak terjerumus kedalam perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti perbuatan zina dan perilaku homoseksual.² Selain itu pernikahan juga dapat menjaga dari terjangkitnya berbagai penyakit yang ditimbulkan karena melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang baik sebelum atau sesudah menikah, ataupun penyakit yang berasal dari perilaku homoseksual, lebih miris lagi bahkan di beberapa negara sudah banyak yang melegalkan perilaku homoseksual.

Menikah merupakan fitrah manusia sebagai makhluk Allah, oleh sebab itu setiap manusia yang telah dewasa serta memiliki jasmani yang sehat pasti menginginkan teman dalam hidupnya. Hal ini sudah menjadi fitrah manusia sejak pertama kali diciptakannya manusia yaitu Nabi Adam, Siti Hawa diciptakan oleh Allah sebagai teman dan pendamping hidup, menghilangkan rasa kesepian, serta untuk mengembangkan keturunan.

Hukum menikah dalam islam pada asalnya adalah perkara yang mubah, yang berarti boleh dilakukan atau ditinggalkan, dan dapat pula

² Firman Arifandi,, LL.B., LL.M, *Serial Hadits Nikah 1 : Anjuran Menikah dan Mencati Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publisher, 2018), 6.

berubah menjadi wajib, *sunnah*, makruh bahkan haram sesuai dengan kondisi dari setiap orang yang ingin melakukan pernikahan. Hadits yang diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi dari Abu Ayyub *Radhiyallahu `anhu*, menuturkan bahwa *Rasulullah Shalallahu `alaihi wa sallam* bersabda “ada empat perkara yang termasuk *sunnah* para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah”.³ Menurut Al Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al Mubarakfuri dalam kitabnya *tuhfatul ahwadzi*, berpendapat bahwa *sunnah* yang dimaksud dalam hadits tersebut dimaknai dengan karakteristik atau bagian dari jalan hidup yang dibiasakan oleh mayoritas para rasul.⁴ Hadits ini menunjukkan bahwa menikah adalah suatu perbuatan *sunnah*, karena pada dasarnya mayoritas nabi dan rasul yang diutus oleh Allah melakukan pernikahan, meskipun dari beberapa istri Rasul juga terdapat yang durhaka, seperti istri Nabi Luth dan Nabi Nuh.

Tujuan pernikahan adalah menciptakan kebahagiaan dalam keluarga, sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, menyatakan bahwa

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Berdasarkan bunyi undang-undang tersebut tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, berdasarkan

³ At Timidzi, *an Nikaah*, t.t., Nomor 1086.

⁴ Abul ala Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman AlMubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At Tirmidzi. Darul Kutub Ilmiyah* (beirut, t.t.), 4.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (t.t.).

Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam agama Islam keluarga tersebut disebut dengan keluarga *sakinah mawadah warahma*, yaitu keluarga yang tentram, tenang, terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah antara suami dan istri. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.”

Tujuan menikah dalam Al Qur`an dijelaskan pada surah Ar Rum ayat 21, dijelaskan dalam tafsir jalalain surat Ar Rum ayat 21 yang artinya

(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari sperma laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu tujuan dalam pernikahan adalah menjadi keluarga harmonis dengan ciri *sakinah mawadah warahma*, dimana ketiga poin adalah suatu karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Selain itu,

⁶ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), Jus 2: 97.

berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa memiliki pasangan dapat membuat seseorang merasakan ketenangan, kedamaian dan ketentraman, hal ini yang membedakan antara hubungan suami istri dengan hubungan antara manusia lainnya.

Pernikahan setiap orang pasti memiliki tujuan yang berbeda, bisa karena materi, sosial maupun spiritual, namun tidak semua orang mampu menjelaskan tujuan tersebut kemudian merawatnya sebagai pedoman hidup. Jika dalam menjalankan kehidupan berkeluarga tidak memiliki tujuan yang jelas, maka seluruh kehidupan akan terasa hampa, alih alih malah menjadi stres, tersiksa dan depresi. Ketika terjadi kondisi seperti ini, rumah tangga yang idealnya dijadikan sebagai tempat kemaslahatan dan perlindungan berubah menjadi tempat kekerasan dan segala keburukan.⁷ Adanya tujuan yang jelas dalam pernikahan, sangat berpengaruh dalam menentukan arah kemana keluarga akan bermuara, sehingga membantu dalam menciptakan suatu keluarga yang harmonis dan bermakna, tanpa adanya tujuan yang jelas dalam berkeluarga, maka dapat membawa keluarga dalam sebuah ketidakharmonisan dan berujung perpisahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizkia Jafar, dkk, mengenai penyebab ketidakharmonisan keluarga di Sulawesi Selatan periode 2007-2021, menunjukkan sebesar 79,44% adalah pengeluaran rata-rata penduduk, pengangguran, tingkat pendidikan dan keputusan menikah muda

⁷ Faqihuddin Abdul Kodi, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 333.

berpengaruh terhadap ketidakharmonisan keluarga di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan 20,56 % dipengaruhi faktor lain, maka diperoleh bahwa pengeluaran rata-rata penduduk, tingkat pengangguran dan pernikahan usia dini berpengaruh signifikan terhadap ketidak harmonisan keluarga di Sulawesi Selatan selama periode 2007-2021, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketidakharmonisan keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan menikah dalam mewujudkan keluarga yang harmonis pada kenyataannya masih terhambat oleh berbagai sebab, pada penelitian tersebut pengangguran menjadi salah satu penyebab keluarga tidak harmonis karena dapat menurunkan tingkat kesejahteraan yang ingin dicapai dalam keluarga, hal ini bisa dilihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga karena tidak adanya sumber penghasilan. Kemudian pernikahan dini, pernikahan yang dilakukan akan sangat rentan melahirkan keluarga miskin, hal ini didasari pada rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada akses pekerjaan ikut rendah, tak jarang pasangan muda mengalami kesulitan dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan, bisa karena tidak dapat menjalankannya atau tidak menyadari peran dan kewajiban tersebut.⁸ Hal ini timbul karena belum matangnya fisik dan mental, sehingga cenderung memiliki tingkat keegoisan yang tinggi. Karena keegoisan yang tinggi memicu adanya

⁸ Rizka Jafar, Miftahul Jannah, dan Abdul Rahman, "PENYEBAB KETIDAKHARMONISAN KELUARGA DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2007-2021," *JURNAL SIPAKALEBBI* 7, no. 2 (10 September 2023): 97–114, <https://doi.org/10.24252/sipakallebbi.v7i2.38269>.

perselisihan dan tidak saling mengerti dimana puncaknya adalah berujung pada perceraian.

Anak merupakan korban yang paling merasakan dampaknya ketika orang tua mengalami perceraian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Almaida Kusuma dkk, menunjukkan bahwa anak yang orang tuanya bercerai berdampak pada perilaku sosialnya, seperti rentan mengalami gangguan psikis, membenci orang tua, mudah mendapatkan pengaruh buruk terhadap lingkungan, memandang hidup adalah sia-sia, tidak mudah bergaul dan permasalahan moral. Dari dampak tersebut perilaku yang paling menonjol adalah mudah mendapatkan perilaku buruk dari lingkungan dan permasalahan moral.

Anak mudah mendapatkan pengaruh buruk dari lingkungan karena kondisi rumah serta keluarga yang sudah tidak memberikan kehangatan dan kenyamanan sehingga anak tersebut akan mencari hiburan dalam lingkungannya, hal ini akan membuat seorang anak mudah terpengaruh oleh pergaulan lingkungan tersebut.⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang orang tuanya mengalami perceraian mudah mendapatkan pengaruh buruk dari lingkungan sekitarnya karena kondisi rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman menjadi tempat yang tidak disenangi oleh anak. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa

⁹ Almaida Kusuma Wardani, Fendi Suhariadi, dan Rini Sugiarti, “Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak” 6, no. 2 (2022): 2684–90.

anak jalanan dan anak nakal disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Aristawa dkk, pada 100 responden orang tua yang bercerai dan memiliki anak usia dini, menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya antara karakter responden, yaitu jenis kelamin anak, usia anak, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu dengan masalah perilaku anak, dan terdapat hubungan antara orang tua yang mengasuh dengan masalah perilaku anak, hal ini berarti anak usia dini yang orang tuanya bercerai memiliki sedikit masalah perilaku yang akan muncul apabila terdapat suatu peristiwa yang tidak disukai anak sehingga akan memicu masalah perilakunya.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah perilaku yang terjadi pada anak dengan kondisi orang tua bercerai tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin, usia anak dan pekerjaan, namun masalah perilaku tersebut timbul karena dengan siapa anak tersebut diasuh, masalah perilaku tersebut akan muncul jika terjadi pemicu yang berasal dari suatu kejadian yang tidak disukai oleh anak tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, anak akan lebih ceria, aktif dan memperoleh pendidikan yang layak ketika memiliki keluarga yang utuh, pernyataan tersebut dikuatkan oleh keterangan yang disampaikan oleh kepala sekolah di Aceh mengenai sekilas tentang pendidikan, dimana

¹⁰ Aulia Aristawaty, Nurlaila Abdullah Mashabi, dan Uswatun Hasanah, "PERILAKU ANAK KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 10, no. 01 (5 Mei 2023): 51–62, <https://doi.org/10.21009/JKKP.101.05>.

kebanyakan siswa (anak) yang nakal, bandel, dan malas dan memiliki prestasi yang rendah adalah anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis dalam pengertian keluarga tersebut sering mengalami pertengkaran yang dilatar belakangi oleh bapaknya yang tidak memiliki pekerjaan tetap, cemburu terhadap istrinya yang berjualan di pasar dan masih banyak lagi.

Pada umumnya keluarga yang bercerai mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia sekolah dasar dan remaja, diantaranya anak menjadi pendiam, rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar yang rendah, meskipun tidak semua kasus perceraian akan menimbulkan hal tersebut namun sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa dan proses pendidikan anak.¹¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak baik dalam perilaku maupun dalam pendidikan, anak akan lebih ceria dan mendapatkan pendidikan yang layak apabila memiliki keluarga yang harmonis dan utuh sebaliknya kondisi keluarga yang mengalami perceraian membuat anak memiliki permasalahan perilaku dan pendidikan.

Beragamnya budaya dan sistem sosial yang berada di berbagai belahan dunia, sepakat bahwa keluarga merupakan unit sosial yang penting dalam bangunan masyarakat, keluarga juga merupakan warisan umat

¹¹ M Yusuf, "DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK," 2014, 33–

manusia yang tidak lekang oleh perubahan zaman dan terus dipertahankan keberadaannya.¹² Menurut antropolog Margareth Mead keluarga sebagai institusi sosial yang kuat yang pernah dimiliki oleh manusia, namun dalam masyarakat modern, peran dan struktur keluarga ditengarai mulai melemah bahkan mungkin bisa disebut mati, kasus di Amerika misalnya, satu dari empat anak sekarang dibesarkan oleh orang tua tunggal (*single parent*).¹³ Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa keluarga merupakan bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang, meskipun pada masa sekarang banyak mengalami penurunan peran serta strukturnya.

Pada beberapa negara isu tentang kemerosotan nilai-nilai keluarga memang mengemuka, salah satu indikasi dari kemerosotan tersebut adalah meningkatnya angka perceraian.¹⁴ Sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 408.347 kasus perceraian, angka tersebut masih terbilang tinggi meski mengalami penurunan dari tahun 2023, pada tahun 2023 mayoritas perceraian di Indonesia merupakan cerai gugat, yakni cerai yang diajukan oleh pihak istri dan telah diputus pengadilan, jumlahnya mencapai 352.403 kasus atau 76% dari total kasus perceraian nasional, kemudian 111.251 kasus atau 24% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni cerai yang diajukan oleh pihak suami dan telah diputus di pengadilan.¹⁵ Perselisihan

¹² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), 1.

¹³ Daniel Purwoko Budi Susetyo, *Dinamika Kelompok: Pendekatan Psikologi Sosial* (Semarang: Universitas Katolik Soegijarpranata, 2021), 4.

¹⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 1.

¹⁵ Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak

dan pertengkaran menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia, dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian dalam negeri, disusul dengan masalah ekonomi (108.488 kasus), salah satu meninggalkan pasangan (34.322), KDRT (5.174 kasus) dan mabuk (1.752 kasus).¹⁶ Ketidakharmonisan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah kasus perceraian, melainkan juga dari pemenuhan kewajiban dan peran yang dilakukan suami istri, seperti halnya kewajiban dalam mencari nafkah pada dasarnya adalah menjadi tugas seorang suami, namun dalam beberapa peristiwa seperti di Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Plaju, Palembang, seorang suami menyiram istrinya menggunakan air mendidih karena tidak terima disuruh untuk mencari kerja.¹⁷ Di kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur seorang ayah menganiaya anaknya karena kesal tidak diberi kiriman uang oleh istrinya yang bekerja sebagai TKW, diketahui bahwa suami tersebut hanya seorang pengangguran.¹⁸ Dari kedua kasus pemberitaan tersebut tidak jarang ditemukan bahwa masih ada yang belum mengerti apa kewajiban dan peran mereka dalam keluarga sehingga melakukan perbuatan tersebut.

Pandemi,” *databoks* (blog), 2024.

¹⁶ Nabilah Muhammad, “Jumlah Perceraian di Indonesia Berdasarkan Penyebab (2023),” *databoks* (blog), 2024.

¹⁷ Hilda Rubiah, “Aksi Biadab Suami Pengangguran Siram Istri Pakai Air Mendidih Gara-gara Tak Terima Disuruh Kerja,” *TribunJabar.id* (blog), 2024, <https://jabar.tribunnews.com/2024/02/26/aksi-biadab-suami-pengangguran-siram-istri-pakai-air-mendidih-gara-gara-tak-terima-disuruh-kerja?page=2>.

¹⁸ Elfrida Chania, “Istri jadi TKW, Suami Pengangguran di Cianjur Aniaya Anak karena Kesal Tak Diberi Uang,” *PikiranRakyat* (blog), 2024, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-018499626/istri-jadi-tkw-suami-pengangguran-di-cianjur-aniaya-anak-karena-kesal-tak-diberi-uang?page=all>.

Pembagian tugas dalam rumah tangga antara suami istri yang bekerja dengan hanya suami yang bekerja sangat berbeda, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Yuni Nurhamida tentang *power in marriage* pada ibu bekerja dan ibu rumah tangga, hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan yang signifikan dalam pembagian tugas rumah tangga dan mengasuh anak, ibu yang bekerja lebih banyak berbagi tugas dengan suami dibandingkan dengan ibu rumah tangga, dan tidak adanya perbedaan dalam hal pengambilan keputusan pada ibu yang bekerja dan ibu rumah tangga.¹⁹ Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu yang bekerja lebih banyak berbagi tugas mulai dari tugas rumah sampai dengan mengasuh anak karena kesibukannya berbeda halnya dengan ibu rumah tangga yang memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah sendiri dan pengasuhan anak, yang nantinya hal ini juga akan berdampak pada perkembangan anak tersebut, terutama dalam hal sosio emosional.

Seorang suami yang tidak memiliki pekerjaan dan dibebankan kepada istri menimbulkan dampak yang cenderung negatif, penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin Harahap menunjukkan bahwa ketika istri menjadi pencari nafkah, maka komunikasi dalam keluarga tidak terjalin dengan baik, istri tersebut mudah marah-marah dan menyepelekan suami, hal tersebut membuat seorang suami merasa tidak dihormati sebagai kepala keluarga, serta berdampak pada anak, banyak anak yang mengalami putus

¹⁹ Yuni Nurhamida, "POWER IN MARRIAGE PADA IBU BEKERJA DAN IBU RUMAH TANGGA," *Journal Psikogenesis* 1, no. 2 (1 Juli 2015): 185–98, <https://doi.org/10.24854/jps.v1i2.45>.

sekolah karena kurang terpenuhinya kebutuhan keluarga.²⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang suami dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kesejahteraan keluarga, ketika suami tidak memiliki pekerjaan dan cenderung malas akan berdampak pada seluruh anggota keluarga dimana hal tersebut lebih condong pada hal yang negatif.

Tingkat kesejahteraan keluarga menjadi lebih rendah ketika suami yang memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan istri atau bahkan pengangguran, dalam sebuah rumah tangga ketika pencari nafkahnya adalah sang istri, maka suami akan kesulitan secara psikis karena istri yang mencari nafkah membawa beban psikologi yang berat bagi sang istri, sehingga kebanyakan mereka lebih senang ketika istrinya tidak bekerja sama sekali, pasangan pasangan di Jerman yang paling sulit menghadapi keadaan tersebut, diikuti Inggris, Irlandia, dan Spanyol, dan masalah ini cukup umum di seluruh Eropa, bahkan di negara yang kesetaraan gendernya lebih tinggi, seperti Finlandia.²¹ Di berbagai negara mencari nafkah adalah sebuah hal yang penting bagi rasa harga diri laki-laki, menafkahi dianggap sebagai kunci maskulinitas dan indikator menjadi seorang ayah dan suami yang baik, namun ketika peran tersebut dibalik, pasangan tersebut akan mengalami sanksi sosial, seperti digosipkan, diejek, dan dinilai negatif oleh

²⁰AMIRUDDIN HARAHAHAP, "DAMPAK SUAMI MALAS BEKERJA DALAM KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA MARENU KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS," 2021.

²¹ Helen Kowalewska, "Ketidakbahagiaan dari Sumber Pendapatan," *Koran Tempo* (blog), 2023, <https://koran.tempo.co/read/keluarga/483337/ketidakhagiaan-dari-sumber-pendapatan>.

keluarga, teman dan orang-orang yang mereka kenal, dan mendapatkan tekanan kesehatan mental.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dkk terhadap pola hubungan suami istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia menunjukkan bahwa adanya kesulitan dalam menjaga hubungan antar keluarga, hal ini berdampak pada pola asuh yang diberikan kepada anak, seorang suami yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di negara lain, membuat seorang anak kehilangan sosok ayah untuk membimbing dan menjadi panutan bagi anaknya, dan tidak banyak dari mereka dititipkan ke orang lain dan di tinggal karena ibunya juga ikut bekerja.²² Penelitian ini menunjukkan bahwa peran seorang ayah dalam menjadi panutan anak sangat penting, karena jika hal tersebut terjadi secara berkelanjutan maka anak akan merasa terasingkan karena kesibukan dari pekerjaan orang tuanya dan anak akan mencari sosok panutan lain yang terkadang melenceng dari norma sosial.

Faktor usia juga mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga, karena kemesraan seksual antara suami istri tidak terpelihara lagi ketika peningkatan usia terjadi, seringkali karena faktor usia sang istri kurang menginginkan hubungan seksual lagi sebaliknya sang suami masih bergairah, perbedaan yang demikian akan menurunkan tingkat

²² Ratnasari, Dra. Chainar, M.Si, dan Dra.Syarmiati, M.Si, "POLA HUBUNGAN SUAMI DAN ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA (Studi Di Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas)," 2021.

keharmonisan dan kemesraan antara suami istri.²³ Hal ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan keluarga bisa bersumber dari berbagai hal, seperti halnya usia, usia berpengaruh pada ketidakharmonisan keluarga karena tidak terpenuhinya hasrat seksual dari masing masing pasangan. Kemudian perceraian, dimana hal ini terjadi mungkin tidak didasari pada satu faktor, bisa saja karena gabungan dari beberapa sebab, yang kemudian berujung pada perceraian dan perpisahan.

Menjaga kemesraan seksual antara suami istri dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi seksual yang baik antara satu sama lain. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hajar Pandu Aviati dan Fabiola Hendrati tentang pengaruh keterbukaan komunikasi seksual suami istri mengenai hubungan seksual terhadap kepuasan seksual istri. Penelitian ini dilakukan pada 115 kepala keluarga (KK) di kelurahan Blimbing dan diperoleh bahwa 76,4% kepuasan seksual istri berasal dari keterbukaan komunikasi seksual antara keduanya, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan usia perkawinan.²⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan komunikasi yang mendalam antara suami istri terutama dalam hal seksual dapat memberikan kepuasan diantara keduanya, terutama kepuasan seksual istri.

²³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, pertama (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2013), 25.

²⁴ Hajar Pandu Avianti dan Fabiola Hendrati, "PENGARUH KETERBUKAAN KOMUNIKASI SEKSUAL SUAMI ISTRI MENGENAI HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP KEPUASAN SEKSUAL ISTRI," *JURNAL PSIKOLOGI*, t.t.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis tidaklah mudah, terdapat beberapa kiat-kiat yang perlu diketahui dan dipraktekkan oleh sepasang suami istri ataupun calon suami istri. Selain untuk menciptakan keluarga yang harmonis, kiat-kiat tersebut juga dapat menjaga keutuhan keluarga. Agama Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu jalan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, karena pada masa masyarakat Arab pra Islam, agama Islam menolak praktik berkeluarga yang menistakan martabat, seperti halnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai jamuan tamu, jaminan hutang, mengawini ibu, memperlakukan istri dan anak perempuan layaknya budak termasuk budak seksual, dan masih banyak lagi.²⁵ Oleh karena itu, penting kiranya mengetahui bagaimana pola interaksi antara suami dan istri dalam berkeluarga yang dalam hal ini mengacu pada kitab *Syarah Uqudullujain* karangan Syaikh Nawawi al Bantani.

Syaikh Nawawi al Bantani memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana etika suami istri agar tercapai sebuah keluarga yang harmonis dan ideal, terutama dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri, seperti kewajiban suami memberikan nafkah berupa sandang dan pangan kepada istri, dari sini dapat dilihat bahwa kewajiban mencari nafkah pada dasarnya adalah kewajiban dari suami, dan mahar yang diberikan

²⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 1.

kepada istri adalah sebuah bentuk lambang kesiapan dan kesedian atas nafkah lahir yang harus dicukupi suami kepada istri dan anaknya, dalam Islam mencari nafkah untuk keluarga merupakan suatu ibadah yang diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar, dengan catatan dilakukan dengan ikhlas mengharapkan *ridho* dari Allah untuk menafkahi keluarga, serta diperoleh dengan jalan yang baik dan halal agar menjadi berkah bagi kehidupan keluarga. Hak dan kewajiban yang dijelaskan dalam kitab tersebut bersumber dari ayat-ayat al qur`an, hadits-hadits dan hikayat atau kisah pilihan yang membahas tentang keluarga yang sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan hasil penelitian dan fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pola interaksi suami istri dalam berkeluarga dari tinjauan kitab *Syarah Uqudul Lujain* karangan Syaikh Nawawi al Bantani, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Pola Interaksi Suami Istri Menurut Kitab *Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujain* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan yang ada, maka dapat ditetapkan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pola interaksi suami istri menurut kitab *syarah uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujain* dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana perilaku yang menghambat pola interaksi suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan kitab *syarah uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujain*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mendeskripsikan bagaimana pola interaksi suami istri menurut kitab *syarah uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujain* dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Mendeskripsikan bagaimana perilaku yang menghambat pola interaksi suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan kitab *syarah uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujain*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam terutama dalam peminatan

keluarga dan perkawinan mengenai bagaimana pola interaksi suami istri dalam berkeluarga yang ditawarkan Syeikh Muhammad Nawawi Al

Bantani dalam kitab *Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini* guna mewujudkan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Prodi

Bagi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam terutama bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah konseling keluarga atau yang berhubungan dengan tema keluarga.

b. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini nantinya akan menambah wawasan mengenai cara membangun dan menjaga sebuah keluarga harmonis kelak, serta memberikan alternatif menjalankan kehidupan berkeluarga yang bersumber atau diatur dalam al Qur`an dan Hadits.

E. Definisi Istilah

1. Pola interaksi suami istri menurut kitab *syarah uqudulujiyan* adalah pola interaksi sosial mengenai gambaran perilaku dan hubungan timbal balik antara sesama anggota keluarga dalam bentuk verbal maupun nonverbal yang bersumber dari kitab *syarah uqudulujiyan*.
2. Keluarga sakinah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keserasian atau keselarasan antara kewajiban dan hak antara suami istri dalam menjalankan kehidupan keluarga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi sebagai gambaran global tentang penelitian yang dilakukan dalam tiap bab, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya, format sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Disusun dengan sistematika yang sesuai dengan urutan-urutan dalam skripsi, sistematika pembahasan tersebut terdiri dari:

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu acuan atau referensi peneliti, kemudian pada kajian teori dijelaskan tentang pembahasan teori.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi tentang pendekatan, objek penelitian, teknik pengumpulan data analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV Pembahasan, bab ini menguraikan analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian menggunakan metode studi literatur, menguraikan gambaran umum serta profil *Syaikh* Nawawi Al Bantani.

BAB V Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan terkait jawaban dari fokus masalah yang telah ditentukan pada bab pertama dan berfungsi sebagai penyampaian hasil yang ditemukan, serta saran diberikan untuk masukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini merupakan hasil ringkasan dari hasil penelitian yang terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan, baik berupa penelitian yang terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel termuat dalam jurnal ilmiah dan sebagainya).²⁶ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Karya ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk artikel jurnal yang berjudul Relasi Suami Istri dalam keluarga menurut Hukum Islam dan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditulis oleh Fahmi Basyar tahun 2020. Letak perbedaannya penelitian ini berfokus mengenai bagaimana relasi suami istri dalam keluarga menurut Hukum Islam dan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana pola interaksi suami istri dari perspektif Syaikh Muhammad Nawawi al Bantani, sedangkan persamaannya adalah membahas tentang topik hubungan suami istri dalam berkeluarga. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa peran suami sebagai kepala rumah tangga adalah tetap, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengalami pergeseran karena meningkat peran di wilayah publik, mengenai hak dan kewajiban

²⁶ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

suami istri tergantung kesepakatan keduanya dengan melihat kondisi keseharian.²⁷

2. Karya ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk artikel jurnal yang berjudul Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan ditulis oleh Sandy Diana dan Nurus Sa'adah tahun 2022. Letak perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus terhadap pola relasi suami istri dalam lingkup yang umum, sedangkan peneliti berfokus pada pola interaksi suami istri yang ditinjau dari perspektif Syaikh Nawawi al Bantani, sedangkan persamaannya menjelaskan tentang tema pola hubungan suami istri dalam berkeluarga. Hasil dari penelitian ini adalah pola relasi suami istri dalam perkawinan yaitu *owner-property*, *head complement*, *senior-junior partner*, dan *equal partner*. Terdapat dua pola relasi yang lain yaitu adanya pembagian kerja di wilayah domestik sedangkan yang kedua yaitu dilakukan secara fleksibel sesuai kesepakatan, pembagian tugas antara suami dan istri. Selain itu terdapat aspek yang lain dalam membangun keharmonisan keluarga dengan keterbukaan diantara keduanya, saling percaya, saling jujur, saling pengertian serta komunikasi yang berkelanjutan.²⁸

²⁷ Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (15 Oktober 2020): 138–50, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>.

²⁸ Sandy Diana Mardlatillah dan Nurus Saadah, "POLA RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KELANGGEGAN PERKAWINAN," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (30 April 2022): 59–68, <https://doi.org/10.35719/sjgc.v2i1.12>.

3. Karya ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta) ditulis oleh Mar'atus Sholihah tahun 2023. Letak perbedaannya penelitian ini berfokus pada bagaimana pola relasi suami istri pada pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif sosiologi hukum islam, sedangkan peneliti berfokus pada pada pola interaksi suami istri yang ditinjau dari perspektif Syaikh Nawawi al Bantani, sedangkan persamaannya membahas mengenai pola hubungan suami istri. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan saat masih kuliah bukanlah hal buruk dan dapat dijalani dengan bijak. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan menjadi penting, termasuk nafkah lahir dan batin. Pola relasi yang baik melibatkan komunikasi efektif, pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketahanan keluarga melibatkan dimensi legalitas, fisik, ekonomi, sosial-psikologis, dan sosial-budaya. Dan dalam kaitannya sosiologi hukum Islam, hubungan antara hukum Islam dan perilaku masyarakat menjadi fokus kajian.²⁹

²⁹ Mar'atus Sholihah, "POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)," 2023.

4. Karya ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga) ditulis oleh Abi Yasyfi tahun 2020. Letak perbedaanya penelitian ini berfokus membahas relasi suami istri pemain kuda lumping dan implikasinya dalam membentuk keluarga sakinah, sedangkan peneliti berfokus mengenai pada pola interaksi suami istri yang ditinjau dari perspektif Syaikh Nawawi al Bantani, persamaannya adalah Membahas mengenai pola hubungan suami istri. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa dari lima keluarga pemain kuda lumping satu diantaranya memiliki pola relasi suami istri *owner property*, tiga diantaranya memiliki pola relasi istri *head complement* dan satu keluarga lainnya memiliki pola relasi keluarga *senior junior partner*. Dari kelima keluarga tersebut tergolong dalam kategori keluarga sakinah II.³⁰

5. Karya ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul Pola Relasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Buruh Pabrik Triplek di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan) ditulis oleh Finka Dwi Zuniarti tahun 2023. Fokus penelitian ini mengenai pola relasi suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga buruh pabrik

³⁰ Abi Yasyfi, "Pola relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah," 2020.

triplek di Desa Gembong, sedangkan peneliti pada pola interaksi suami istri dalam berkeluarga yang ditinjau dari perspektif *Syaikh Nawawi al Bantani*, persamaannya membahas mengenai pola hubungan suami istri. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa terdapat tiga jenis pola relasi yang diterapkan pasangan buruh pabrik triplek di Desa Gembong, yakni *head complement*, *senior-junior partner* dan *equal partner*. Relasi *equal partner* dapat mewujudkan kesetaraan gender karena kedudukan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing suami istri adalah sejajar.³¹

6. Karya ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan ditulis oleh Rahma Fita tahun 2023. Letak perbedaannya penelitian ini berfokus pada pola relasi pada pasangan yang melakukan pernikahan dini, sedangkan peneliti berfokus pola interaksi suami istri dalam berkeluarga secara umum yang ditinjau dari perspektif *Syaikh Nawawi al Bantani*, persamaannya membahas pola hubungan suami istri. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pola relasi pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yaitu *Head complement*, *senior-junior partner*. Dampak yang ditimbulkan dari pola relasi yang diperoleh dari pasangan pernikahan

³¹ Finka Dwi Zuniarti, "Pola Relasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Buruh Pabrik Triplek di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan)," 2023.

dini adalah adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.³²

7. Karya ilmiah berupa hasil laporan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul Relasi Dan Pembagian Peran Suami Istri Dalam Praktik Rumah Tangga Mahasiswa UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan ditulis oleh Cicih Widia Ningsih tahun 2023. Letak perbedaannya penelitian ini berfokus pada bagaimana relasi dan pembagian peran suami istri dalam praktik rumah tangga mahasiswa UIN KH Abdurahman Wahid, sedangkan peneliti berfokus pola interaksi suami istri dalam berkeluarga yang ditinjau dari perspektif Syaikh Nawawi al Bantani, persamaannya membahas mengenai pola hubungan suami istri. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Satu dari enam mahasiswa informan menyatakan bahwa suami sebagai kepala keluarga yang memiliki peran di ranah publik, dan istri sebagai ibu rumah tangga yang hanya memiliki peran di ranah domestik. Hal demikian sesuai dengan perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, namun tidak sejalan dengan konsep mubadalah.³³

³² Rahma Fita, "Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan," 2023.

³³ Cicih Widia Ningsing, "Relasi Dan Pembagian Peran Suami Istri Dalam Praktik Rumah Tangga Mahasiswa UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan," 2023.

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Relasi Suami Istri dalam keluarga menurut Hukum Islam dan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Membahas tentang topik hubungan suami istri	Perbedaannya penelitian ini berfokus mengenai bagaimana relasi suami istri dalam keluarga menurut Hukum Islam dan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana pola interaksi suami istri dari perspektif Syaikh Muhammad Nawawi al Bantani	Peran suami sebagai kepala rumah tangga adalah tetap, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengalami pergeseran karena meningkat peran di wilayah publik, mengenai hak dan kewajiban suami istri tergantung kesepakatan keduanya dengan melihat kondisi keseharian
2	Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan	Menjelaskan tentang tema pola hubungan suami istri dalam berkeluarga	Penelitian ini berfokus terhadap pola relasi suami istri dalam lingkup yang umum, sedangkan peneliti berfokus pada pola interaksi suami istri yang ditinjau dari perspektif Syaikh Nawawi al Bantani	Pola relasi suami istri dalam perkawinan yaitu owner-property, headcomplement, senior-junior partner, dan equal partner. Terdapat dua pola relasi yang lain yaitu adanya pembagian kerja di wilayah domestik sedangkan yang kedua yaitu dilakukan secara fleksibel sesuai kesepakatan, pembagian tugas antara suami dan istri. Selain itu terdapat aspek yang lain dalam

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				membangun keharmonisan keluarga dengan keterbukaan diantara keduanya, saling percaya, saling jujur, saling pengertian serta komunikasi yang berkelanjutan.
3	Pola Relasi Suami Istri Pada Pasangan Usia Muda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)	Membahas mengenai pola hubungan suami istri dalam berkeluarga	Penelitian ini berfokus pada bagaimana Pola relasi suami istri pada pasangan usia muda dalam mewujudkan ketahanan keluarga perspektif sosiologi hukum islam, sedangkan peneliti berfokus pada pola interaksi suami istri yang ditinjau dari perspektif Syaikh Nawawi al Bantani	Pernikahan saat masih kuliah bukanlah hal buruk dan dapat dijalani dengan bijak. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan menjadi penting, termasuk nafkah lahir dan batin. Pola relasi yang baik melibatkan komunikasi efektif, pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketahanan keluarga melibatkan dimensi legalitas, fisik, ekonomi, sosial-psikologis, dan sosial-budaya. Dan dalam kaitannya sosiologi hukum Islam, hubungan antara hukum Islam dan perilaku masyarakat menjadi fokus kajian.
4	Pola Relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga	Membahas mengenai pola hubungan suami istri	Penelitian ini berfokus membahas relasi suami istri pemain kuda lumping dan implikasinya dalam	Lima keluarga pemain kuda lumping satu diantaranya memiliki pola relasi suami istri <i>owner property</i> , tiga diantaranya memiliki pola relasi istri <i>head</i>

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Sakinah (Studi Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)		membentuk keluarga sakinah, sedangkan peneliti berfokus mengenai pada pola interaksi suami istri yang ditinjau dari perspektif Syaikh Nawawi al Bantani	<i>complement</i> dan satu keluarga lainnya memiliki pola relasi keluarga <i>senior junior partner</i> . Dari kelima keluarga tersebut tergolong dalam kategori keluarga sakinah II
5	Pola Relasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Buruh Pabrik Triplek di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan)	Membahas mengenai pola hubungan suami istri dalam berkeluarga	Fokus penelitian ini mengenai pola relasi suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga buruh pabrik triplek di Desa Gembong, sedangkan peneliti pada pola interaksi suami istri yang ditinjau dari perspektif Syaikh Nawawi al Bantani	Terdapat tiga jenis pola relasi yang diterapkan pasangan buruh pabrik triplek di Desa Gembong, yakni <i>head complement</i> , <i>senior-junior partner</i> dan <i>equal partner</i> . Relasi <i>equal partner</i> dapat mewujudkan kesetaraan gender karena kedudukan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing suami istri adalah sejajar
6	Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	Membahas pola hubungan suami istri	Penelitian ini berfokus pada pola relasi pada pasangan yang melakukan pernikahan dini, sedangkan peneliti berfokus pola interaksi suami istri secara umum yang ditinjau dari	Pola relasi pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan yaitu <i>Head complement</i> , <i>senior-junior partner</i> . Dampak yang ditimbulkan dari pola relasi yang diperoleh dari pasangan pernikahan dini adalah adanya

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
			perspektif <i>Syaikh</i> Nawawi al Bantani	keharmonisan dalam rumah tangga dan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga
7	Relasi Dan Pembagian Peran Suami Istri Dalam Praktik Rumah Tangga Mahasiswa UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan	Membahas mengenai pola hubungan suami istri dalam berkeluarga	Penelitian ini berfokus pada bagaimana relasi dan pembagian peran suami istri dalam praktik rumah tangga mahasiswa UIN KH Abdurahman Wahid, sedangkan peneliti berfokus pola interaksi suami istri yang ditinjau dari perspektif <i>Syaikh</i> Nawawi al Bantani	Satu dari enam mahasiswa informan menyatakan bahwa suami sebagai kepala keluarga yang memiliki peran di ranah publik, dan istri sebagai ibu rumah tangga yang hanya memiliki peran di ranah domestik. Hal demikian sesuai dengan perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, namun tidak sejalan dengan konsep mubadalah

B. Kajian teori

1. Pola Interaksi

Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gambaran yang dibuat contoh/model atau bentuk (struktur) yang tetap.³⁴ Sedangkan, Interaksi menurut Ferante dalam Fuad Kusuma dkk, didefinisikan sebagai *sociologists define social interaction as a situation in which at least two people communicate and respond through language, gestures, and other symbols to affect one another's behavior and thinking*, dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa interaksi menyimpan tindakan aksi dan reaksi dari pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih, menggunakan simbol-simbol dalam mencapai suatu tujuan.³⁵ Interaksi dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian sebab akibat yang dimana masing masing individu mendorong untuk merespon satu sama lain, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola interaksi adalah gambaran mengenai bagaimana hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lain atau lebih dengan adanya kontak dan komunikasi.

Interaksi dalam hubungan sosial (keluarga) biasa disebut dengan interaksionisme simbolik, dimana dalam teori ini menekankan pada pentingnya interaksi sosial dan makna yang diberikan oleh individu

³⁴ “Arti kata pola - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 27 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/pola>.

³⁵ Fuad Kusuma Hidayat dan Poerwanti Hadi Pratiwi, “POLA INTERAKSI DAN PERILAKU PERTUKARAN KELOMPOK NELAYAN TPI UDANG JAYA DESA KEBURUHAN KECAMATAN NGOMBOL PURWOREJO,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 5, no. 1 (10 Februari 2018), <https://doi.org/10.20961/jas.v5i1.18164>.

dalam membentuk dinamika keluarga, menurut teori ini individu yang berada dalam keluarga saling berinteraksi dan memberikan makna pada tindakan dan perilaku mereka, selain itu menurut teori ini komunikasi menjadi salah satu hal yang penting dalam keluarga, karena komunikasi yang efektif antara anggota keluarga dapat mempengaruhi hubungan dan dinamika keluarga secara keseluruhan.³⁶ Misalnya dalam suatu keluarga antara suami istri menjalankan komunikasi yang terbuka dan jujur maka akan memperkuat hubungan antar keduanya dan membangun kepercayaan satu sama lain.

Menurut L. Von Bertalanffy dengan teori sistem terbuka yang diaplikasikan kedalam keluarga berpendapat bahwa proses berinteraksi dan berhubungan antara anggota keluarga disebut sebagai sistem keluarga, maksudnya adalah ketika dalam sebuah keluarga ada seorang anggota yang terganggu maka seluruh sistem dalam keluarga juga terganggu. Sebaliknya jika ada seorang anggota keluarga memperoleh keberhasilan atau keunggulan maka seluruh anggota akan merasa bahagia dan sistem keluarga akan bertambah kuat kesatuannya untuk saling membantu untuk kemajuan.³⁷ Dapat dipahami interaksi dalam keluarga adalah sebuah sistem yang berarti antara anggota keluarga

³⁶ Syamsiah Badruddin dan Suci Ayu Kurniah P, *SOSIOLOGI KELUARGA : Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 9.

³⁷ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 45–47.

berpengaruh terhadap keadaan atau keberadaan anggota keluarga satu sama lain.

Sistem kelurga yang mengalami perubahan dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan konseling keluarga yang di kembangkan oleh Virginia Satir. Virgina Satir mencetuskan *human validation process model* yang berfokus pada proses peningkatan dan validasi dari harga diri, aturan keluarga dan keharmonisan pada pola komunikasi, membantu dan memelihara keluarga triadi, pemetaan keluarga, dan fakta kejadian kehidupan keluarga. Pendekatan ini memfokuskan pada pola kehidupan yang akan datang, perkembangan pemetaan keluarga (genogram) dan fakta kejadian kehidupan, maka diperlukan komunikasi antar anggota keluarga dan orientasi humanistik yang mengupayakan harga diri serta penilaian diri seluruh keluarga untuk mengetahui hal tersebut.³⁸ Penyelesaian permasalahan keluarga menurut pandangan

Virginia Satir lebih mengedepankan komunikasi antara anggota keluarga dan saling menghargai antar anggota dan berorientasi pada perlakuan humanistik dalam interaksi yang terjadi dalam keluarga.

Virginia satir mengungkapkan bahwa dalam keluarga komunikasi yang berhasil adalah komunikasi yang diantara anggota keluarganya *congruent*, maksudnya komunikasi yang terjalin selalu memepertimbangkan terkait bagaimana cara mengatakannya, kapan

³⁸ Tri Wahyuni, Parlina, dan Dwiva Hayati, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Dilengkapi Riset & Praktik* (Sukabumi: Jejak, 2021), 47.

waktu yang tepat untuk mengatakannya serta dalam konteks seperti apa komunikasi tersebut terjadi. Komunikasi dikatakan sebagai komunikasi yang congruent jika terdapat empat elemen diantaranya, komunikator (diri sendiri), komunikan (orang lain), topik serta konteks.³⁹ Dapat disimpulkan komunikasi yang berhasil dalam sebuah keluarga adalah komunikasi yang *congruent* antara anggota keluarga sehingga tidak terjadi bias yang dapat memberikan pandangan yang berbeda antara satu sama lain.

Couple marriage couseling juga dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan alternatif dalam mengatasi perubahan dalam sistem keluarga, menurut Corsini dan Cottone tujuan dalam konseling ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Kognitif, sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman suami istri mengenai dirinya sendiri, kehidupan perkawinan, kehidupan keluarga sebagai sistem, dinamika hubungan suami istri dan interaksi dalam keluarga.
- b. Tujuan afektif, memperkuat fungsi ego dari pasangan suami istri dan anggota keluarga.
- c. Tujuan psikomotorik, mengoptimalkan pola interaksi yang harmonis antara suami istri dan antar anggota keluarga.⁴⁰

³⁹ Andi Setyawan, "Model Komunikasi 'Virginia Satir' di Keluarga Konsensual Dalam," 2021.

⁴⁰ Eva Ningsih dkk., "Konseling Perkawinan: Solusi Mewujudkan Keluarga Bahagia," *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling* 3, no. 1 (29

Perez mengungkapkan prinsip yang harus ada dalam konseling keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan setiap anggota keluarga adalah sejajar, dimana tidak ada satu anggota keluarga yang lebih sebanding dengan anggota lain.
- b. Situasi saat ini merupakan penyebab masalah keluarga sehingga yang harus dirubah adalah prosesnya
- c. Setiap anggota keluarga harus berani dalam mengungkapkan pendapatnya.⁴¹

2. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga menurut George Murdock adalah suatu kelompok sosial yang dengan bercirikan tinggal bersama, terdapat kerja sama dalam hal ekonomi, dan terjadinya proses reproduksi. Keluarga inti

menurut Murdock tidak hanya membentuk kelompok sosial melainkan juga menjalankan fungsi universal dalam keluarga yaitu seksual, reproduksi, pendidikan dan ekonomi.⁴² Keluarga berbeda

dengan rumah tangga, menurut Fathurrahman pengertian rumah tangga adalah sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah atau tempat yang sama, dalam rumah tangga tidak mengharuskan anggotanya memiliki ikatan perkawinan maupun keturunan,

Januari 2025): 322–33, <https://doi.org/10.57235/jamparing.v3i1.5008>.

⁴¹ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 27.

⁴² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 3–4.

berbeda halnya dengan keluarga dapat berbentuk rumah tangga, dimana diawali dengan adanya ikatan perkawinan.⁴³

Menurut Koener dan Fitzpatrick keluarga dapat ditinjau setidaknya dari tiga sudut pandang, yaitu sebagai berikut

- 1) Definisi struktural, definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari anggota keluarga, yang dinilai dari hadir atau tidaknya anggota keluarga seperti orang tua, anak dan kerabat lainnya. Dari definisi ini keluarga terbagi menjadi tiga yaitu keluar asal usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana penghasil keturunan (*families of procreation*) dan keluarga batih (*extend family*).
- 2) Definisi fungsional, definisi ini memfokuskan pada tugas tugas yang dijalankan oleh keluarga, dan menekankan pada membahas terpenuhinya tugas dan fungsi psikososial, yang mencakup tentang perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi serta pemenuhan peran-peran tertentu.
- 3) Definisi transaksional, definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga dalam melaksanakan tugasnya, sehingga keluarga dalam hal ini didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku yang memunculkan sebuah rasa identitas dalam sebuah keluarga, hal

⁴³ Tina Afiatin, dkk, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2018), 19.

ini bisa berbentuk ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita dan masa depan.⁴⁴

Horton dan Hunt mengartikan keluarga sebagai: 1) sekelompok yang berasal dari nenek moyang yang sama; 2) kelompok kekerabatannya dibentuk dari ikatan darah dan perkawinan; 3) pasangan perkawinan yang memiliki anak; 4) pasangan perkawinan tanpa anak; 5) seorang duda atau janda dengan anak.⁴⁵ Menurut Duvall dan Logan dalam Siti Mas'udah mendefinisikan keluarga dengan sekumpulan individu dengan ikatan perkawinan, kelahiran ataupun adopsi, yang saling berinteraksi dan memiliki peran masing-masing dalam menciptakan budaya serta mengembangkan kemampuan fisik, mental emosional, serta sosial anggota keluarga.⁴⁶

Menurut Adreson mengungkapkan konsep *imagined community* yaitu konsep keluarga yang dibentuk atas dasar imajinasi dan perasaan tanpa harus dalam ruang dan waktu yang sama, konsep ini menyatakan bahwa keluarga tidak harus terbentuk dari orang-orang yang tinggal dalam satu atap, keluarga juga dapat terbentuk meskipun anggotanya berbeda tempat tinggal, baik suami atau istri

⁴⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, 5.

⁴⁵ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2023), 4.

⁴⁶ Siti Mas'udah, 6.

maupun anak.⁴⁷ Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang terbentuk dari ikatan perkawinan serta menjalankan tugas dan fungsinya masing masing, dan tidak dibatasi dengan anggota keluarga yang berada didalamnya dan tempat tinggal atau tempat berkumpul yang sama.

b. Fungsi Keluarga

Keluarga pada hakikatnya memiliki fungsi yang sama antara keluarga satu dengan yang lain, menurut Safrudin Aziz fungsi keluarga meliputi fungsi ekonomi, sosial, pendidikan, rekreatif, reproduksi dan fungsi-fungsi lain, sebagaimana berikut:⁴⁸

- 1) Fungsi ekonomi berarti sebuah keluarga menjadi tulang punggung yang memperoleh sekaligus mengelola kegiatan ekonomi secara profesional, maksudnya adalah antara penghasilan dan pengeluaran dapat terencana dan tersusun dengan tepat agar tidak sampai terjadi seperti besar pasak daripada tiang.
- 2) Fungsi sosial adalah keluarga merupakan sarana pertama dalam proses interaksi sosial dan menjalin hubungan yang erat baik dalam lingkup keluarga atau secara luas, fungsi keluarga juga

⁴⁷ Siti Mas'udah, 9.

⁴⁸ Safrudin Aziz, *PENDIDIKAN KELUARGA KONSEP DAN STRATEGI* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 17–19.

dimaknai sebagai inspirasi pertama dalam membangun komunikasi melalui proses bicara yang sopan dan tepat.

3) Fungsi pendidikan, adalah memposisikan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama bagi kehidupan seorang anak, tanpa adanya peran keluarga pendidikan pada lembaga formal tidak akan berjalan berjalan secara utuh dan berhasil, selain itu keluarga juga berperan dalam melengkapi pendidikan dari sisi islam yang mana belum diberikan di sekolah, seperti materi tentang bagaimana menjalankan ibadah, praktek akhlak yang mulia, dan amalan sehari-hari.

4) Fungsi rekreatif, keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga, fungsi ini mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, damai dan kasih sayang.

5) Fungsi reproduksi, keturunan yang sah harus berasal dari ikatan yang sah juga, sehingga fungsi reproduksi lebih dekat dengan hubungan seks yang dilakukan oleh ayah dan ibu dalam sebuah keluarga atau anak dengan pasangan hidupnya kelak ketika sudah dewasa agar menghasilkan keturunan juga.

Keluarga yang tidak menjalankan salah satu fungsi akan berdampak pada keharmonisan dan ketahanan sebuah keluarga, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sely Monica, Sri Wahyuni,

Rahma Syafitiri mengenai disfungsi keluarga pada masyarakat kelurahan kampung baru, hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa beberapa fungsi keluarga yang tidak berjalan pada sebagian masyarakat di Kampung Baru seperti fungsi cinta kasih yang tidak berjalan mengakibatkan perselingkuhan, fungsi reproduksi yang tidak berjalan mengakibatkan perceraian dalam keluarga dan fungsi ekonomi yang tidak berjalan mengakibatkan masalah dalam keluarga seperti anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi.⁴⁹ Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidak berfungsian fungsi keluarga dapat berdampak pada ketahanan dan keharmonisan keluarga, maka dari itu fungsi keluarga bukanlah hal yang bersifat individual namun saling terikat antara satu fungsi dengan fungsi lainnya.

c. Tipe Keluarga

Setiap keluarga memiliki tipe tipe yang berbeda, tipe keluarga yang ada tergantung pada konteks keilmuan dan siapa yang mengelompokkan secara garis besar tipe keluarga ada dua yaitu tipe keluarga tradisional dan modern, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut⁵⁰:

⁴⁹ Sely Monica, Sri Wahyuni, dan Rahma Syafitri, "Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Baru," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (30 Juli 2023): 197–216, <https://doi.org/10.55606/jurrissh.v2i2.1678>.

⁵⁰ Hernilawati, S.Kep., Ns., *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga* (Takalar Sulawesi Selatan: Pusaka As Salam, 2013), 4–7.

1) Secara tradisional, secara tradisional keluarga dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Keluarga inti (Nuclear Family) adalah keluarga yang hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak yang diperoleh dari keturunan atau adopsi atau keduanya.
- b) Keluarga besar (Extended Family) adalah keluarga inti ditambah anggota keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah (kakek-nenek, paman-bibi).

2) Secara modern, seiring dengan berkembangnya peran individu dan meningkatnya rasa individualisme maka pengelompokan tipe keluarga terbagi sebagai berikut:

- a) Tradisional Nuclear

Keluarga inti (ayah, ibu dan anak) tinggal dalam satu rumah ditetapkan oleh sanksi-sanksi legal dalam suatu ikatan perkawinan, satu atau keduanya dapat bekerja diluar rumah.

- b) Middle Age atau Aging Couple

Suami sebagai pencari uang, istri dirumah kedua-duanya bekerja di rumah, anak-anak meninggalkan rumah karena sekolah/perkawinan meniti karir.

- c) Dual carrier

Yaitu suami istri yang keduanya orang karier atau melakukan pekerjaan diluar rumah.

Keluarga tradisional yang menjadi tulang punggung dalam keluarga adalah suami berbeda halnya dengan keluarga modern istri tidak jarang ikut membantu dalam hal ekonomi keluarga atau karena menuntut kesetaraan gender dalam dunia pekerjaan. Tipe keluarga memberikan pengaruh yang signifikan pada perkembangan anak, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Zulmi Efrida mengenai dampak ibu berkarir dan ibu rumah tangga terhadap perkembangan balita di lingkungan perumahan Bukit Kemiling Permai Blok S Bandar Lampung, diperoleh bahwa perkembangan kognitif balita yang memiliki ibu berkarir dan ibu rumah tangga sudah cukup bagus dan sesuai dengan tahapannya, sedangkan untuk perkembangan sosio emosional balita cenderung lebih bagus yang memiliki ibu rumah tangga dibandingkan ibu berkarir.⁵¹ Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran seorang ibu dalam perkembangan anak balita sangat berpengaruh pada sosio emosional anak, anak yang kurang mendapatkan peran ibu pada saat balita akan berdampak pada perilaku sosio emosional yang cenderung kurang baik.

⁵¹ Zulmi Efrida, "DAMPAK IBU BERKARIR DAN IBU RUMAH TANGGA TERHADAP PERKEMBANGAN BALITA DI LINGKUNGAN PERUMAHAN BUKIT KEMILING PERMAI BLOK S BANDAR LAMPUNG," 2020.

Tipe komunikasi dalam keluarga tradisional dan modern dapat dilihat dari empat tipe komunikasi, yaitu secara *laissez-faire*, protektif, pluralistik dan konsensual. Keluarga tradisional masih menerapkan aturan-aturan yang ketat bahkan bersifat otoriter, tipe keluarga ini lebih merujuk pada tipe *laissez-faire* dan protektif. Sang anak tidak diarahkan dalam mengembangkan diri pada tipe komunikasi *laissez-faire*, maksudnya adalah orang tua yang berperan dominan dalam memberikan arahan sedangkan anak tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri secara mandiri, yang berdampak pada rendahnya komunikasi antara anak dan orang tua, begitu pula dengan tipe protektif atau sifatnya melindungi. Pada keluarga ini keselarasan dan kepatuhan dijadikan sebagai prioritas utama, sehingga menerapkan aturan-aturan yang ketat dalam mendidik anak.

Berbeda dengan keluarga modern yang tidak lagi menggunakan kebiasaan tersebut dan hubungan antara orang tua dan anak yang tidak otoriter atau dengan ciri demokratis. Dalam keluarga modern tipe komunikasi dalam keluarga menggunakan tipe pluralistik, dilakukan secara terbuka dalam membahas mengenai ide-ide dengan seluruh anggota keluarga. Selain itu, dalam keluarga modern juga menggunakan tipe komunikasi konsual yang berciri musyawarah mufakat, dan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarga termasuk anak untuk menyampaikan pendapat

atau ide, sehingga komunikasi dalam keluarga modern lebih terbuka dan tidak otoriter, meskipun disatu sisi kedua orang tua kurang memiliki banyak waktu menemani anak karena kesibukannya.⁵² Dalam pengertian ini dapat disimpulkan bahwa keluarga modern lebih terbuka dan demokratis, meskipun keluarga modern memiliki waktu berkumpul yang lebih sedikit daripada keluarga tradisional.

d. Keluarga Sakinah

Keharmonisan keluarga merupakan idam-idaman keluarga modern terutama saat ini, maksudnya adalah terdapat keserasian, keesepadaan, kerukunan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam keluarga. Hal ini juga menyangkut kerukunan antar anggota keluarga lain seperti anak-anak atau saudara-saudara jika mereka tinggal bersama dalam satu atap.⁵³ Dalam agama islam

keluarga yang harmonis juga bisa disebut dengan *sakinah mawadah warahma*.

Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa keluarga yang harmonis adalah sebuah keluarga yang antara suami dan istri menjalankan peran dan tugas masing-masing dimana peran dan tugas tersebut bersumber dari al Qur`an, Hadits, hikayat atau kisah dan dihimpun

⁵² David Ilham Yusuf, "Keluarga Tradisional dan Modern (Dual Career), Tipologi dan Permasalahannya," *Jurnal Al-Tatwir* 6, no. 2 (31 Oktober 2019): 1–16, <https://doi.org/10.35719/altatwir.v6i1.1>.

⁵³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, 25.

dalam bentuk kitab *Uqudullujain*, dalam kitab tersebut digambarkan bahwa peran suami lebih dominan dalam sebuah keluarga, istri harus mematuhi apa yang diperintahkan suami kecuali dalam hal kemungkaran, namun meskipun dalam hal ini suami yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, suami juga wajib untuk memberikan kasih sayang, berlaku lembut seperti halnya ketika seorang istri cerewet dan suka marah, maka sikap suami haruslah sabar dalam keadaan tersebut, mengajarkan pendidikan kepada istrinya mulai dari perkara yang wajib seperti beribadah bersuci sampai dengan masalah haid, nifas dan suami harus memberikan nafkah secara dhohir dan batin.⁵⁴ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, meskipun posisi suami lebih tinggi tapi dalam hal ini sikap yang harus dilakukan suami tidak boleh berlaku semena mena kepada istri.

Ciri-ciri sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila ditinjau dari surat Ar Ruum ayat 21 adalah keluarga yang taat dalam beragama, memiliki akhlak yang terpuji, harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Menurut studi yang dilakukan oleh Siti Masudah pada keluarga *dual carier* maka diperoleh bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang harmonis, saling menghormati hak-hak pasangan, saling mendukung secara emosional, spiritual, sosial,

⁵⁴ Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, t.t.

finansial, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan tidak ada intervensi dari pihak lain.⁵⁵ Dapat dipahami bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang antara suami dan istri mengerti akan tugas dan kewajiban sehingga menimbulkan rasa saling mengerti dan memahami.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁵ Siti Mas'udah, *Sosiologi Keluarga Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2023), 58.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan, Nur Hasanah berpendapat bahwa penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan tanpa melakukan penelitian lapangan dan hanya memanfaatkan buku, karya tulis ilmiah dan nonilmiah, majalah, koran yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji oleh peneliti.⁵⁶ Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian studi literatur adalah penelitian yang bersumber dari membaca, mencatat dan mengelola data dari sebuah buku atau sejenisnya, dan dilakukan karena data-data lapangan sudah tersedia di buku atau sudah lekang oleh zaman seperti sejarah. Kajian literatur dibuat untuk memperkaya wawasan tentang topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti atau dalam memformulasikan masalah penelitian.

B. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu kitab kitab *Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini*. Kitab ini merupakan karya salah satu Imam Nusantara yang mendunia yaitu Syaikh Muhammad Nawawi al Bantani. Kitab ini dipilih karena dalam kitab tersebut berisi

⁵⁶ Nur Hasanah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Konsep, Teori dan Desain Penelitian*, pertama (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 3.

tentang bagaimana sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh sepasang suami istri, yang disandarkan pada al Qur`an dan hadits serta hikayat pilihan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini* karya Syaikh Muhammad Nawawi al Bantani. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan pola interaksi suami istri dalam kitab *syarah uqudul lujain* dalam mewujudkan keluarga sakinah. Teknik pengumpulan data dalam studi literatur dilakukan melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* atau mengedit adalah tahapan pengeditan data setelah peneliti mendapatkan hasil temuan yang sesuai dengan tema. Menurut Koentjaraningrat editing merupakan sebuah kegiatan meneliti dan memperbaiki catatan data-data yang ditemukan untuk mengevaluasi kekayaan data untuk keperluan penelitian.⁵⁷
2. *Organizing* atau mengatur adalah sebuah proses sistematis dalam pengumpulan data, membuat catatan penting pada data-data yang ada, dan menampilkan fakta yang sesuai untuk mencapai tujuan dari penelitian, organizing dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai

⁵⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), 132.

dengan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta menulis catatan penting terkait data yang digunakan.⁵⁸

3. Finding atau penemuan adalah proses analisis setelah proses organisasi data yang ditemukan dengan metode yang telah ditentukan guna menyusun kesimpulan terhadap rumusan masalah.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten, analisis konten dipilih karena dapat memudahkan dalam menyimpulkan sekumpulan data yang telah diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis konten adalah sebagai berikut:

1. Memilih teks yang akan dianalisis, jika teks yang dipilih terlalu banyak peneliti dapat melakukan sampling untuk teks yang akan dianalisis, hal ini dilakukan karena isinya tidak relevan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.
2. Menentukan unit dan kategori analisis, unit yang dianalisis berarti menentukan satuan makna yang akan dianalisis dengan *coding*, kategori analisis adalah kumpulan kategori yang akan digunakan dalam *coding*.
3. Mengembangkan aturan dan kriteria untuk *coding*, aturan dan kriteria akan membantu peneliti untuk memilih dan memilah bagian teks yang akan diikutkan dalam analisis.

⁵⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2022), 206.

4. Melakukan coding sesuai dengan aturan dan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.
5. Melakukan analisis terhadap hasil dalam merumuskan kesimpulan, setelah semua teks selesai dianalisis maka peneliti menelaah hasil analisis tersebut, berdasarkan hasil telaah maka peneliti dapat merumuskan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.⁵⁹

E. Keabsahan Data

Setiap penelitian yang dilakukan pastinya diperlukan adanya pengecekan keabsahan data, dalam penelitian ini dalam pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, *critique* dan komparasi. Triangulasi adalah pemeriksaan ulang, dalam istilah sehari-hari biasa dikenal dengan istilah cek dan ricek. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber, yaitu triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari dari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.⁶⁰ Jadi triangulasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara sumber yang satu dengan yang lain agar ditemukan kecocokan dan kesamaan dalam memahami data dan informasi.

⁵⁹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 33–36.

⁶⁰ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

Critique adalah menilai secara kritis setiap aspek studi literatur untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau bias, kritik penelitian selain mempertimbangan kelemahan atau bias, juga menyangkut mengenai keterkaitan logika, arti dan kemaknaan suatu studi, yang dilakukan secara objektif dan kritis terhadap tema yang digunakan sebagai kajian ilmiah.⁶¹ *Critique* dapat disimpulkan sebagai upaya pemunculan pandangan berbeda dengan sumber yang diteliti dan dilakukan secara objektif.

Komparasi adalah kegiatan membandingkan antara satu sumber dengan sumber yang sama, dalam hal ini dilakukan dengan membandingkan situasi terdahulu dengan situasi sekarang atau bahkan peramalan untuk masa yang akan datang.⁶² Komparasi adalah kegiatan membandingkan antara satu sumber dengan sumber lain untuk menemukan pandangan yang baru berdasarkan kondisi atau situasi yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶¹ Junaiti Sahar, "Kritik Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12, no. 3 (24 November 2008): 197–203, <https://doi.org/10.7454/jki.v12i3.222>.

⁶² Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2014), 8.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani

Syaikh Nawawi al Bantani merupakan salah satu Ulama yang terkenal bukan hanya di Nusantara melainkan di kanca Internasional, dan salah satu ulama Nusantara yang produktif penulis kitab kitab dengan menggunakan bahasa Arab dalam berbagai disiplin keilmuan dan berjumlah 115 kitab, salah satu kitabnya adalah *Syarah Uqudul Lujain* yang dikarang pada tahun 1294 H pada saat berusia kurang lebih 64 tahun. *Syaikh* Nawawi al Bantani lahir pada tahun 1230 H atau 1815 M dan wafat di Makkah pada 25 Syawal 1340 H atau 1897 M. Nama al Bantani dibelakang merupakan gelar yang diberikan lantaran beliau berasal dan besar dari Banten, yakni di kampung Tanara, sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Beberapa gelar yang dimiliki *syaikh* Nawawi diantaranya, Doktor Ketuhanan (diberikan oleh Snouck Hourgrinje, seorang orientalis barat), *al imam wa al-fahm al-mudaqqiq* (tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam), *al sayyid al `ulama al-hijaz* (tokoh ulama Hijaz, Hijaz yang dimaksud adalah Jazirah Arab atau sekarang lebih dikenal dengan Saudi Arabia), dan Ulama indonesia memberikan gelar Bapak Kitab Kuning Indonesia.⁶³

⁶³ Ibnu Hajar, *CORAK PEMIKIRAN KALAM Syekh Nawawi Al-Bantani* (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2018), 25.

Ayahnya adalah seorang penghulu dan ulama di Tanara, Banten bernama KH Umar bin Arabi, *syaikh* Nawawi dibesarkan dengan tradisi keagamaan yang sangat kuat, dan tergolong anak yang cerdas, hal ini terbukti ketika berusia lima tahun *syaikh* Nawawi sudah mampu menyerap setiap pelajaran yang diberikan oleh ayahnya, melihat potensi tersebut KH. Umar memasukkannya kedalam berbagai pondok pesantren di Jawa pada usia delapan tahun, belum genap lima belas tahun *syaikh* Nawawi telah mengajar banyak orang, dan di usia yang sama mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Mekkah untuk mengerjakan ibadah Haji dan menimba ilmu selama tiga tahun kemudian kembali ke Indonesia untuk membantu ayahnya, namun beberapa tahun kemudian *syaikh* Nawawi kembali ke Mekkah untuk meraih impiannya yaitu mukim dan menetap disana.⁶⁴

B. Bagaimana Pola Interaksi Suami Istri Menurut Kitab *Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz Zaujain* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga sebagai sistem memandang bahwa interaksi antar anggota keluarga mempengaruhi keadaan dan kondisi suasana didalamnya, keluarga dikatakan sebagai sistem sosial karena terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai peran sosial berbeda dengan ciri saling berhubungan dan bergantung antar sesama anggota.⁶⁵ Tujuan utama dalam pendekatan keluarga sebagai sistem adalah untuk mengubah struktur dan pola interaksi dalam keluarga dalam meningkatkan penerapan fungsi sistem secara

⁶⁴ Hajar, 26–27.

⁶⁵ Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga* (Jakarta: EGC, 2004), 18.

keseluruhan. Teknik konseling yang dapat digunakan dalam pendekatan keluarga sebagai sistem adalah *Enactment*, yang dimana antar anggota keluarga mengkomunikasikan bagaimana pola interaksi yang terjadi guna untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan perubahan.⁶⁶ Sehingga menurut peneliti pola interaksi suami istri dalam kitab syarah Uqudullujain guna mewujudkan keluarga sakinah diklasifikasikan berdasarkan dengan fungsi-fungsi keluarga yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi dalam keluarga adalah fungsi yang membahas tentang bagaimana sebuah keluarga mengatur dan mengelola pemasukan dan pengeluaran yang terjadi, ketika dalam pemenuhan fungsi ekonomi terjadi sebuah perdebatan tentang siapa yang harus melaksanakannya maka bisa diatasi dengan salah satu pendekatan konseling keluarga yang dikemukakan oleh Varginia Satir. Pendekatan ini berfokus tentang bagaimana sebuah keluarga mengatasi permasalahan keluarga dengan cara mengkomunikasikan antara kedua belah pihak untuk menemukan jalan tengah, sehingga keutuhan dan keharmonisan yang ada di dalamnya bisa terjaga dan terpelihara.⁶⁷ tipe komunikasi yang digunakan antara keluarga modern dan juga keluarga tradisional tentunya sangat berbeda terutama dalam hal pengambilan keputusan.

⁶⁶ Dody Hartanto, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2025), 98–99.

⁶⁷ Tri Wahyuni, Parlina, dan Dwiva Hayati, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Dilengkapi Riset & Praktik*, 45–46.

Tugas seorang suami dalam keluarga menurut *syaikh* Nawawi adalah memberikan nafkah kepada istrinya, baik secara batin dan lahir, dalam pemberian nafkah lahir *Syaikh* Nawawi bersandar pada hadits Nabi yang mengatakan bahwa nabi mengingatkan untuk mengasihi dan memperlakukan dengan baik karena mereka (istri) adalah orang-orang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka (istri), dalam hadits tersebut Nabi mengumpamakan istri sebagai tawanan karena pada dasarnya menurut *Syaikh* Nawawi mereka adalah tahanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah.⁶⁸ Maka dapat dipahami berdasarkan redaksi tersebut kewajiban dalam memenuhi kebutuhan istri dan anaknya adalah suami, sementara itu *syaikh* Nawawi menjelaskan bahwa tugas seorang istri sebagaimana bersandar pada Surah An Nisa` ayat 34, dimana tugasnya adalah taat kepada suaminya, seperti ketika suami pergi keluar rumah maka suami wajib untuk menjaga *farji* dan harta benda yang berada di rumahnya.⁶⁹ Sebagaimana kewajiban untuk wilayah domestik pada dasarnya adalah kewajiban suami hal ini bersandar pada kisah *Sayyidina* Umar ketika dimarahi istrinya, *Sayyidina* Umar mengatakan

*”Bahwa sesungguhnya aku menanggung hal itu (bersabar atas istrinya yang marah), kewajiban yang semestinya kewajibanku. Sesungguhnya istriku memasak makananku, membuat roti untukku, mencuci bajuku dan menyusui anakku, hal demikian bukanlah kewajiban isriku.”*⁷⁰

⁶⁸ *Syaikh* Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 4.

⁶⁹ *Syaikh* Nawawi bin Umar, 7.

⁷⁰ *Syaikh* Nawawi bin Umar, 5.

Berdasarkan redaksi tersebut menurut *Syaikh* Nawawi, kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami, meskipun tugas domestik pada dasarnya menjadi tugas suami, ketika suami menuntut hal tersebut dikerjakan oleh istri maka sang istri harus menaati perintah tersebut. Pemikiran *syaikh* Nawawi mengenai hal tersebut didasari pada budaya yang ada pada lingkungan atau kondisi demografis yang ada pada saat itu, dimana wilayah Hijaz atau sekarang lebih dikenal dengan Arab Saudi dipengaruhi oleh budaya Patriarki.⁷¹ Pada masa kitab tersebut dikarang istilah kesetaraan gender masih belum begitu diperhatikan dan berdampak dalam kitab *Uqudulujain* memberikan posisi perempuan yang kurang memiliki peran dan dinilai tidak bisa melakukan apa-apa.

Pembagian tugas dalam kitab *Qurratul Uyun* menempatkan posisi istri sedapat mungkin untuk mengurus rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan sebagainya, seandainya suami diciptakan tidak memiliki keinginan untuk bersenggama, maka suami akan memiliki kesulitan untuk mengatur segala kebutuhannya secara mandiri tanpa bantuan istri, karena suami tidak dapat mencurahkan waktunya untuk mempelajari ilmu dan beramal. Oleh karena itu, istri yang mampu mengurus rumah tangga yang baik dapat membantu suami untuk melaksanakan ajaran agama. Suami harus dengan senang hati memberikan uang belanja kepada istri, karena memberikan nafkah adalah wajib dan termasuk dalam ibadah,

⁷¹ "Saudi Arabian - Family," Cultural Atlas, 1 Januari 2022, <https://culturalatlas.sbs.com.au/saudi-arabian-culture/saudi-arabian-culture-family>.

maksudnya adalah memberikan nafkah tidak didasari pada keterpaksaan atau hanya kebiasaan, apabila memberikan nafkah berdasarkan pada kebiasaan, maka suami terbebas dari tanggung jawab saja dan tidak mendapatkan pahala.⁷² Dapat dipahami bahwa pembagian tugas dalam kitab *Qurratul Uyun* menempatkan istri sebagai mitra suami dalam menjalankan ajaran agama, dimana istri mengatur bagian domestik karena keterbatasan suami dalam kesibukannya untuk menjalankan ajaran agama dan berperan sebagai pencari nafkah.

Syaikh Nawawi mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Thobrani mengenai ketaatan istri kepada suami yang artinya

*”Sampaikanlah pesanku ini kepada kaum perempuan yang kamu jumpai bahwa kepatuhan kepada suami dan menunaikan haknya adalah sebanding dengan pahala berjihad, akan tetapi sedikit wanita yang mau melakukannya.”*⁷³

Redaksi hadits diatas menjelaskan bahwa balasan ketaatan kepada suami adalah seperti pahala dari para sahabat yang berjihad kemudian menjadi *syahid*, namun dari hadits tersebut juga dapat diketahui bahwa masih sedikit istri yang taat kepada suaminya. Hadits ini menjadi sebuah jawaban atas kecemburuan sosial para perempuan kepada kaum laki laki yang ikut berjihad dan syahid pada masa itu.

Batasan ketaatan istri terhadap suami dalam kitab *Qurratul Uyun* adalah seorang istri tidak boleh taat kepada suami ketika diperintah untuk

⁷² Syekh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani, *Qurratul Uyun*, 68–69.

⁷³ Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 8.

melakukan hal yang telah jelas keharamannya, hal ini berlaku sebaliknya yaitu ketika istri memerintah suami untuk mencari nafkah melalui jalan yang telah jelas keharamannya, dan melarang dalam melakukan sesuatu yang mubah namun menimbulkan kehinaan, berbeda dengan perbuatan mubah yang tidak menimbulkan kehinaan seperti memperbolehkan istri memakai emas dan sutra.⁷⁴ Contoh perbuatan yang jelas keharamannya adalah mencuri, berzina, meminum minuman yang memabukkan, dan masih banyak lagi, sedangkan perkara yang mubah namun menimbulkan kehinaan adalah seorang wanita yang menjadi tukang bekam, maka suami wajib melarangnya karena hal tersebut dapat menjadikan seorang perempuan (istri) terlihat hina, kecuali melakukannya kepada sesama perempuan.

Pemikiran *Syaikh* Nawawi mengenai kewajiban bekerja apabila ditinjau dari tipe keluarga secara tradisional, maka pemikiran tersebut berbanding lurus dengan konsep keluarga tradisional, karena dalam keluarga tradisional pada dasarnya suami bertugas untuk mencari nafkah sedangkan istri mengurus wilayah domestik. Hal ini berbanding terbalik apabila dilihat dari tipe keluarga secara modern, pada keluarga modern yang bertugas mencari nafkah tidak hanya suami melainkan istri juga diberikan kebebasan untuk ikut dalam berkarir maupun membantu perekonomian keluarga, hal tersebut didasari atas kesetaraan gender yang mulai

⁷⁴ Syekh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani, *Qurratul Uyun*, 66.

diperhatikan pada keluarga modern, dan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan (istri) untuk meniti karir.

Peran pencari nafkah pada dasarnya bukan berorientasi pada kodrat, akan tetapi berkaitan dengan tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang siap antara suami dan istri serta mampu menjalankan peran tersebut, dalam realitas kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan, terutama fenomena dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, upaya mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, jika pencari nafkah tunggal tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, maka siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu seorang istri juga mengambil peran mencari nafkah diluar tugasnya di wilayah domestik, maka menurut Mufidah kewajiban formal mencari nafkah adalah tugas suami, sedangkan istri mencari nafkah merupakan tanggung jawab moral dan sosial, hal ini didasari pada perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola interaksi antara perempuan dan laki-laki secara setara dalam berbagai sektor kehidupan.⁷⁵

Pada kehidupan keluarga modern tugas untuk mencari nafkah tidak hanya dibebankan kepada suami, istri turut andil dalam hal tersebut ketika dirasa dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi ketika hanya suami yang bekerja.

⁷⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, 131–133.

Quraish Shihab mengatakan bahwa meskipun perempuan boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya atau keluarganya membutuhkannya, seorang perempuan harus pandai dalam menggabungkan antara kepentingan keluarga dan karir yang ingin dicapai, jangan sampai melepaskan apa yang sudah jelas dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah keluarga, demi mengejar karir yang belum jelas bagaimana bentuk dan kapan diraihinya. Quraish Shihab menyebutkan Surah Al Ahzab ayat 33 sebagai peringatan yang ditujukan kepada istri-istri Nabi, yang artinya

*Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*⁷⁶

Beberapa ulama memahami kata *waqarna* sebagai “tinggallah” bahkan ada yang memahami lebih jauh memahami sebagai larangan keluar rumah, menurut Quraish Shihab pemahaman tersebut dinilai kurang tepat karena pada beberapa kamus bahasa kata tersebut pada mulanya bermakna “berat” sehingga ayat ini lebih cocok hendaknya diartikan sebagai perintah

untuk menjadikan titik berat perhatian seorang istri adalah rumah tangga. Meskipun pada masa Nabi para ibu (perempuan) aktif dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti Ummu Salim binti Malhan yang bekerja sebagai perias pengantin, yang merias Shafiyah bin Huyay yakni istri Nabi Muhammad, Khadijah binti Khuwailid istri pertama Nabi yang tercatat sebagai pedagang yang sangat sukses, Raithah, istri dari Abdullah Ibnu

⁷⁶ Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, 422.

Mas`ud salah satu sahabat nabi, yang aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.⁷⁷

Meskipun istri memiliki kesempatan untuk memilih jalan sebagai wanita karir, Quraish Shihab memberikan Batasan kepada perempuan untuk lebih menyeimbangkan tugas antara pekerjaan dan keluarga, serta tidak mengorban keluarga untuk kepentingan karier yang sifatnya tidak pasti.

Perubahan situasi dan kondisi di masa sekarang yang menyebabkan istri ikut menjadi pencari nafkah, maka untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga perlu merubah *mindset* tentang nafkah dan pencitraan antara laki-laki dan perempuan. Nafkah merupakan anugerah kekayaan yang dititipkan oleh Allah kepada keluarga melalui perantara bekerja, dan Allah maha mengetahui siapa yang paling pantas untuk dititipi amanah tersebut, bisa melalui suami, istri, anak dan anak mantu.⁷⁸ Perubahan pencitraan ini apabila tidak dipahami dengan benar akan menimbulkan ketidakharmonisan keluarga, seperti ketika istri yang bekerja dan memiliki pendapatan lebih tinggi dari suami tidak memahami tentang konsep nafkah tersebut, maka sifat istri akan cenderung menindas dan meremehkan suami, karena tidak menyadari bahwa pembagian rezeki merupakan hak prerogatif Allah.

Sebagai contoh ketika dalam sebuah keluarga tugas untuk mencari nafkah dicitrakan pada suami secara mutlak, maka akan berdampak pada

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata buat Anakku* (Bandung: Al Bayan, 1998), 118–

⁷⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, 133.

ketidakberdayaan istri bahkan perceraian ketika suami mengalami PHK atau ketika suami meninggal kemudian sumber penghasilan hanya berasal dari suami maka istri yang seharusnya berada dalam masa *iddah* tidak boleh keluar rumah, secara tidak langsung dituntut untuk mengambil peran sebagai pencari nafkah maka hal tersebut diperbolehkan karena kondisi demikian termasuk dalam keadaan *udzur*. Dapat disimpulkan berdasarkan pendapat Mufida diatas bahwa tugas dalam mencari nafkah merupakan peran sosial, dan ketika berada dalam keadaan tertentu bisa dilakukan bersama sama antara suami dan istri.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi yang dilakukan secara bersama sama antara suami dan istri sesuai dengan konsep keluarga sebagai sistem yang didasari oleh beberapa elemen salah satunya adalah saling ketergantungan. Maksudnya adalah perilaku dari setiap anggota sistem saling membentuk sistem, dan semua anggota dipengaruhi oleh pergeseran dan perubahan dalam sistem, oleh karena itu menurut Virginia Satir dalam mengatasi perubahan maupun pergeseran dalam keluarga harus memahami bahwa interaksi sosial atau komunikasi dalam keluarga adalah sistem yang terbuka, saling berhubungan, responsif, dan sensitif satu sama lain.⁷⁹ Dapat dipahami bahwa dalam pemenuhan fungsi ekonomi ketika terjadi pergeseran baik itu karena konstruksi sosial atau sejenisnya maka guna

⁷⁹ Richard West dan Lynn H. Tuner, *Pengantar Teori Komunikasi* (Jakarta: Salemba Humaika, 2008), 61.

menjaga keharmonisan keluarga perlu adanya komunikasi yang terbuka di antara keduanya, sehingga tercipta tujuan yang sama.

2. Fungsi Sosial

Pandangan konseling keluarga dalam sistem keluarga memposisikan antara suami istri dan antar anggota keluarga memiliki posisi yang sama dalam hal mengungkapkan pendapat dan menjalankan peran sebagaimana prinsip prinsip yang ada dalam konseling keluarga, artinya antara anggota keluarga dituntut untuk saling menghormati satu sama lain dan memiliki peran yang saling melengkapi antar anggota keluarga.⁸⁰

Derajat antara suami dan istri menurut pemikiran *syaikh* Nawawi dalam kitab *Uqudulujain* tentang pola interaksi adalah *syaikh* Nawawi memposisikan derajat laki laki lebih tinggi dari perempuan, baik ditinjau dari segi hakikat maupun syariat, dalam hal ini *syaikh* Nawawi menjelaskan bahwa seorang lelaki memiliki akal dan ilmu yang lebih banyak dibandingkan perempuan, memiliki hati yang lebih sabar ketika menghadapi musibah, banyak dari kalangan lelaki yang menjadi seorang ulama`, saksi dalam nikah, *had*, *qisos*, wali nikah, oleh karena itu, *Syaikh* Nawawi menganjurkan untuk berbuat lemah lembut terhadap istrinya, karena menurut *Syaikh* Nawawi para perempuan kurang sempurna akal dan agamanya.⁸¹ Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori yang dimaksudkan dalam kurangnya akal adalah bahwasanya

⁸⁰ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*, 28.

⁸¹ *Syaikh* Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 6.

kesaksian perempuan dalam hal agama adalah separuh dari kesaksian dari laki-laki, dan kurang sempurna agamanya yang dimaksud adalah keadaan perempuan ketika mengalami haid maka tidak boleh menjalani puasa dan sholat.

Menurut Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah bahwa kekurangan disini tidak bersifat alami dan mutlak akan tetapi bersifat relatif, seperti kekurangan yang terjadi dalam siklus-siklus haid, nifas, atau masa masa hamil, maka kekurangan dalam hal ini tidak menghambat perempuan untuk melakukan hal-hal yang biasanya juga dilakukan laki-laki.⁸² Agama Islam hadir sebagai agama yang mengangkat derajat dan martabat perempuan, karena pada masa sebelum Islam masuk, perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak pernah memiliki kebebasan dalam mendapatkan hak-haknya, hal ini terjadi karena pada masa itu perempuan dinilai sebagai aset atau barang, dan menjadikan manusia kelas dua.

Rasulullah hadir sebagai revolusioner tentang bagaimana cara pandang masyarakat Arab pada masa itu terhadap perempuan, dimana Rasulullah sering menggendong Fatimah secara demonstratif di depan umum yang pada saat itu dianggap tabu oleh tradisi orang Arab, hal ini menunjukkan suatu sikap dimana antara anak laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama.⁸³ Dapat dipahami bahwa seorang perempuan

⁸² Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain*, 28.

⁸³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, iv ed. (Malang: UIN-MALIK PRESS, 2014), 17–18.

juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki baik dalam memperoleh hak pendidikan, bahkan bisa saja mengungguli laki-laki, seperti contoh Siti Aisyah, dalam hal ini mengungguli beberapa sahabat laki-laki yang ada pada masa itu, hal ini bisa dilihat dari betapa kuat hafalannya dalam menghafal hadist, tak jarang banyak ditemui hadist-hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisah, selain itu Siti Aisyah juga berperan sebagai panglima perang dalam peristiwa perang Jamal, dalam bidang kepemimpinan seorang perempuan yang *masyhur* dalam al Qur'an adalah kisah Ratu Balqis yang memimpin kaum Saba dalam kisah Raja Sulaiman, di masa sekarang perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal memperoleh pendidikan maupun jabatan, banyak pemimpin dan akademisi yang berasal dari kalangan perempuan, seperti R.A Kartini yang memperjuangkan hak untuk perempuan bisa menempuh pendidikan yang sama dengan laki-laki di Indonesia, Cut Nyak Dien yang menjadi salah satu pahlawan nasional yang berasal dari kalangan perempuan.

Perempuan juga memiliki hak dalam menjadi pemimpin, hal ini didasari pada firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 34 yang artinya

*"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita."*⁸⁴

Surah An Nisa' Ayat 34 ini tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam konteks kepemimpinan secara umum, karena kepemimpinan dalam hal ini disebutkan dalam konteks pembahasan suami istri, yang mana

⁸⁴ Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, 84.

mengharuskan ada satu pihak yang dijadikan pemimpin.⁸⁵ Pengertian laki-laki merupakan seorang pemimpin dalam keluarga berarti suami bertugas mulai dari memberikan pendidikan kepada istrinya mengenai perkara yang wajib sampai dengan perkara sunnah, memberikan nafkah baik secara dhoir dan batin.⁸⁶ Secara garis besar *syaikh* Nawawi menjabarkan keunggulan laki laki atas perempuan dalam hal pemberian pendidikan dan pemberian nafkah baik lahir maupun batin, hal ini dikarenakan perempuan Arab pada masa itu tidak diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan dan bekerja diluar rumah seperti halnya perempuan pada masa kini, hal ini didasari karena konstruksi budaya, dimana budaya Arab pada saat itu menempatkan posisi perempuan hanya mengatur di wilayah domestik saja.

Surah An Nisa` ayat 34 menggunakan konotasi kata *rijal* dan *nisa`*, bukan menggunakan kata *dzakarun* dan *untsa*, yang berarti kepemimpinan dan kelebihan derajat yang lebih tinggi bukan semata mata berorientasi pada kodrat, karena pemaknaan kata *rijal* lebih mengarah pada peran dan tanggung jawab sosial yang dapat berubah tergantung dari kondisi dan situasinya.⁸⁷ Maka dapat dipahami menjadi seorang pemimpin tidak dibatasi oleh gender, seorang perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dalam memangku kepemimpinan, apalagi jika dilihat di masa

⁸⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), 44.

⁸⁶ *Syaikh* Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 6–7.

⁸⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, iv ed. (Malang: UIN-MALIK PRESS, 2014), 150.

sekarang banyak perempuan yang lebih unggul daripada laki-laki baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, contoh tokoh wanita yang menjadi pemimpin dimasa kini adalah Megawati Soekarnoputri yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke lima.

Syaikh Nawawi menerangkan sifat yang seharusnya istri lakukan kepada suami adalah layaknya seorang budak yang dinikahi oleh tuannya, oleh karena itu menurut *Syaikh* Nawawi seorang istri seharusnya merasa malu kepada suami, menundukkan muka dan pandangannya dihadapan suami, taat selain kepada perintah maksiat, berdiri untuk menyambut dan mengantarkan pergi, diam ketika suami berbicara, berhias diri dihadapan suami, menampakkan kebahagiaan ketika suami melihatnya.⁸⁸ Jika ditelaah kembali tujuan pernikahan menurut Imam Ghazali apabila ditinjau dari syariat dan agama yang umum adalah menegakkan tanggung jawab sosial, Imam Ghazali menyebutkan manfaat perkawinan diantaranya mempunyai anak, menjaga agama, membatasi nafsu, mempunyai seseorang yang dapat membantu persoalan rumah tangga dan melatih diri sendiri untuk mengembangkan watak yang baik. Berdasarkan pendapat dari imam Ghazali tersebut tidak satupun yang menjelaskan bahwa posisi perempuan dalam perkawinan sebagai budak.⁸⁹

⁸⁸ Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 8.

⁸⁹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain*, 61.

Hubungan suami istri bukanlah berdasarkan pada pemenuhan biologi dan materi saja, namun dalam sebuah perkawinan hendaknya memperhatikan kebutuhan afeksional (kasih sayang), dimana pilar utama dalam menciptakan keluarga yang sakinah adalah terpenuhinya kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan tentang mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman, terlindungi, dihargai, diperhatikan, dan masih banyak lagi, kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya diperoleh dari pemenuhan materi saja, melainkan saling melengkapi dan menghormati satu sama lain sebagaimana dijelaskan dalam surah al Baqarah ayat 187 yang artinya:

”(Mereka (istri) itu pakaian bagi kamu (suami) dan kamu pakaian bagi mereka) kiasan bahwa mereka berdua saling bergantung dan saling membutuhkan.”⁹⁰

Redaksi ayat diatas mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri pasti memiliki kekurangan satu sama lain oleh karena itu antara suami dan istri harus berfungsi untuk menutupi kekurangan pasangannya sebagaimana pakaian yang menutup aurat. Rumah tangga yang telah mencapai tingkatan *rahma*, ditandai dengan adanya keinginan untuk memberdayakan pasangan ketika pasangannya berada pada keadaan lemah atau situasi yang memerlukan pertolongan.⁹¹ Suami istri yang baik adalah ketika selalu melihat sisi kebaikan dan kelebihan pasangannya agar dapat bersyukur, begitupun sebaliknya ketika melihat kekurangan dari pasangannya timbul kesadaran untuk saling membantu dan memberdayakan dalam kehidupan

⁹⁰ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Jus 1: 27.

⁹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, 169.

rumah tangga, keluarga yang sakinah bukanlah keluarga yang tidak pernah ada pertengkaran ataupun perbedaan pendapat didalamnya, melainkan keluarga yang diantara suami istri saling mengasihi, mencintai, memahami dan saling melengkapi, sehingga pendapat *syaikh* Nawawi mengenai posisi wanita diibaratkan sebagai budak jika ditelaah kembali tidak dapat digunakan secara global dalam membina keluarga yang sakinah pada masa ini. karena pendapat tersebut dipengaruhi oleh konstruksi budaya yang terjadi pada masa itu, dimana antara suami dan istri terdapat dominasi dari salah satu pihak.

Keterbukaan antara suami istri adalah salah satu kunci dalam membina keharmonisan dalam rumah tangga, apabila dalam rumah tangga terdapat sesuatu yang ditutupi maka hal ini akan mengakibatkan rasa kecurigaan dan membuat hubungan dalam keluarga menjadi kurang harmonis.⁹² Kehidupan rumah tangga antara pasangan di zaman modern kini lebih terbuka meskipun terkadang terdapat kendala, hal ini dipengaruhi oleh budaya modern dari luar, tingkat pendidikan yang sudah baik, dan alat komunikasi yang sudah maju, sehingga pasangan suami istri menjadi lebih mudah untuk terbuka.⁹³ Berdasarkan redaksi diatas dalam menciptakan keluarga yang sakinah adalah didasari oleh adanya kasih sayang di antara

⁹² Jamal Ma'mur Asmani, *Setitik Embun Surga Menghiasi Taman Keluarga*, 2 ed. (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), 33–34.

⁹³ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, pertama (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2013), 37.

suami istri dan adanya keterbukaan dalam komunikasi yang dijalani serta sifat saling percaya antara satu sama lain.

Era modern ini tidak hanya istri yang dituntut untuk melayani suami dengan baik, sebaliknya seorang suami hendaknya juga melayani dan memahami istrinya dengan baik karena hal tersebut adalah salah satu kunci dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, sebagai contoh kecil adalah ketika seorang suami lebih memilih menemani istrinya daripada pergi berkumpul dengan teman temannya untuk sekedar nongkrong, seorang istri yang memperhatikan masakan kesukaan dan masakan yang dirasa kurang disukai oleh suami, berdasarkan contoh tersebut antara suami dan istri memiliki perasaan saling memahami dan mengerti apa yang mereka butuhkan dan apa yang tidak mereka sukai.

Menurut Florence Issacs dalam menjalankan interaksi yang baik antara suami dan istri hendaknya memperhatikan hal-hal berikut, pertama adalah sikap luwes atau fleksibel, maksudnya adalah antara suami dan istri memiliki kesedian untuk menyesuaikan diri dan saling toleran terhadap hal-hal yang berbeda, baik berupa sikap, minat, sifat atau kebiasaan dan cara pandang masing-masing, kedua komunikasi, poin ini menjadi kesadaran untuk memberikan dan menerima saran dari kedua pihak (suami dan istri), tanggapan dan ungkapan keinginan dan saran atau umpan balik dari satu pihak kepada pihak lain, ketiga saling sengketa dan kompromi, maksudnya adalah dalam suatu hubungan suami istri tidak menutup kemungkinan terjadi, sengketa dalam hubungan suami istri terkadang juga memperkuat

hubungan antara satu sama lain, namun apabila antara kedua belah pihak tidak ada yang mengalah akan melemahkan ikatan antara suami istri, oleh karena itu, kompromi dan saling tenggang rasa adalah kunci keberhasilan dalam hubungan⁹⁴. Kunci dalam hubungan yang harmonis dalam penjelasan diatas adalah adanya rasa saling memahami antara kedua belah pihak, apabila kesadaran akan memahami satu sama lain dihayati dan realisasikan oleh masing masing pasangan, kemungkinan untuk terjadinya pertengkaran, perkelahian dan perceraian dapat dihindarkan sehingga kenyamanan, kelembutan dan kebahagiaan akan terwujud di antara suami dan istri.

Persengketaan atau perdebatan dalam kehidupan tidak dapat kita hindari, terlebih lagi antara suami dan istri yang berinteraksi secara intens, tidak menutup kemungkinan mengalami persengketaan atau perdebatan, oleh karena itu dalam sebuah keluarga perlu memahami tentang bagaimana meresolusi konflik agar suatu masalah kecil tidak menjadi besar. Aspek resolusi konflik berkaitan dengan sikap, perasaan dan keyakinan individu terhadap keberadaan dan penyelesaian konflik dalam relasi suami istri, hal ini mencakup tentang keterbukaan pasangan untuk mengenali dan menyelesaikan masalah, proses dan strategi yang dilakukan guna menyelesaikan konflik. Sebagian orang salah kaprah memposisikan konflik dan beranggapan bahwa konflik pasangan adalah suatu yang harus dihindari, namun sebenarnya kunci dari kebahagiaan dalam keluarga

⁹⁴ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, 1 ed. (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2008), 92.

bukanlah menghindari konflik melainkan bagaimana strategi atau tindakan yang harus ditempuh dalam menyelesaikan konflik.⁹⁵ Berdasarkan pendapat diatas bahwa persengketaan dan perdebatan bukanlah sesuatu yang seharusnya dihindari, melainkan dikomunikasikan bagaimana jalan yang tengah yang terbaik dari kedua pihak.

Menurut Mindes terdapat dua pendekatan dalam melakukan resolusi konflik, pertama pendekatan konstruktif, pendekatan ini berfokus pada masa sekarang bukan pada masa lalu, dimana pasangan akan membagikan perasaan negatif maupun positif, mengakui kesalahan, dan mencari persamaan bukan perbedaan, pendekatan ini cenderung bersifat kooperatif, proporsional dan menjaga hubungan secara alami. Kedua adalah pendekatan destruktif, pendekatan ini berfokus untuk mengungkit masalah-masalah yang lalu, mengekspresikan perasaan-perasaan negatif, fokus kepada orang bukan pada masalahnya, mengungkapkan selektif informasi dan menekankan pada perbedaan tujuan guna mencapai perubahan yang minim, konflik destruktif mengarah pada kompetitif, antisosial dan merusak hubungan, perilaku destruktif memperlihatkan perilaku negatif, ketidaksetujuan dan terkadang kekerasan.⁹⁶ Kemampuan dalam menyelesaikan konflik merupakan kunci dalam keutuhan sebuah keluarga, apabila antara suami dan istri tidak menyikapi konflik yang ada dengan bijak maka masalah yang seharusnya menjadi masalah kecil atau sepele

⁹⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), 13.

⁹⁶ Tina Afiatin, dkk, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2018), 52.

dapat berubah menjadi masalah besar dimana puncaknya pada umumnya adalah sebuah perpisahan dan perceraian, hal ini terjadi karena kurangnya pengertian dan saling memahami diantara keduanya, diperlukan adanya komunikasi yang terbuka dan jujur dalam menyelesaikan konflik, sehingga antara suami dan istri memahami apa yang menjadi sumber masalah utama serta menghindari melakukan *silent treatment* atau mendiamkan pasangan karena hal tersebut akan membuat masalah menjadi berlarut-larut.

Syaikh Nawawi mengutip hadist nabi mengenai keterkaitan perempuan atas suaminya yang artinya

*"Bagaimana kamu terhadap suamimu?, jawabannya saya tidak pernah lengah melayaninya kecuali apa yang saya tidak mampu, Rasulullah bersabda adapun kedudukanmu padanya adalah neraka dan surgamu."*⁹⁷

Keadaan dimana istri tidak dapat melayani adalah ketika seorang istri sedang dalam keadaan sakit, maka sifat suami seharusnya tidak menuntut untuk dilayani ketika memang keadaan istri dalam keadaan tersebut. Redaksi hadits di atas statusnya adalah shahih, namun dalam hal ini tidak dapat dipahami secara tekstual seperti halnya filosofi Jawa *suargo nunut neraka katut*, rumah tangga dapat menjadi seperti surga apabila dalam rumah tangga tersebut dihiasi dengan *mawadah* dan *rahmah* dari suami dan istri, *mawadah* adalah cinta kasih dan *rahmah* adalah kasih sayang, dalam rumah tangga yang sakinah selalu terdapat *mawadah* dan *rahmah*, karena *mawadah* akan menghubungkan kelapangan dada terhadap kekurangan dari

⁹⁷ Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 10.

pasangannya, sedangkan rahmah menciptakan kesabaran dan tidak mencari keuntungan sepihak. Ketika dalam sebuah keluarga tidak adanya *mawadah* dan *rahmah* maka akan menimbulkan rasa yang tidak tentram, ketidakterbukaan, kecemburuan yang berlebihan dan ketidakpercayaan antara suami dan istri, ketika hal tersebut terjadi maka rumah tangga yang dirasakan akan seperti neraka.⁹⁸ Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami yang dimaksud dengan surga neraka adalah suasana yang ada dalam kehidupan berumah tangga, dan bukan suami sebagai penentu apakah istrinya masuk surga dan neraka, karena pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan sama disisi Allah yang membedakan adalah kualitas taqwanya sebagaimana dijelaskan dalam surah Al Hujurat ayat 13 yang artinya

*"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti."*⁹⁹

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang setara dihadapan Allah dan penentu derajat antara laki-laki dan perempuan adalah ketakwaan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan hidupnya di hadapan Allah tanpa harus bergantung kepada

⁹⁸ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain*, 88.

⁹⁹ Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), 517.

suami, karena dihadapan Allah baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang sama yaitu beribadah.

Ungkapan Rasulullah dalam kondisi ketentraman dan kasih sayang dalam keluarganya yang *masyhur* adalah "*rumahku laksana surga bagiku*". Ikatan kasih sayang yang tertanam dalam hati Rasulullah kepada keluarganya sangatlah kuat, hal ini bisa dilihat ketika Rasulullah rela tidur di depan pintu ketika pulang terlalu larut malam dari berdakwah, dan mendapati Siti Aisyah tertidur, sehingga tidak mendengar ketukan pintu dan salam dari Rasulullah, dan ketika pagi datang, Rasulullah dan Siti Aisyah berebut untuk saling meminta maaf, karena antara pulang terlalu larut, dan karena tertidur sehingga tidak mendengar panggilan Rasulullah, begitulah Rasulullah menjaga rasa kasih sayangnya kepada para istrinya.¹⁰⁰

Mungkin akan sangat sulit untuk mengikuti sikap Rasulullah dalam mewujudkan sikap kasih sayangnya kepada istrinya tetapi hendaknya kita berusaha untuk meneladani spirit kasih sayang, cinta kasih, perhatian kepada istrinya semampu usaha kita. Ungkapan Rasulullah mengenai rumahku laksana surgaku adalah kondisi dimana ketentraman dan kasih sayang diberikan antara suami istri, karena ketentraman dan kasih sayang inilah sebuah rumah diibaratkan dengan kenikmatan surga. Seorang anak akan lebih nyaman berada dirumah ketika suasana yang ada dalam rumah tersebut tentram dan penuh kasih sayang, kebanyakan anak yang tidak

¹⁰⁰ Abdul Syukur al Azizi, *Baiti Jannati* (Yogyakarta: Trenlis, 2022), 225–26.

memperoleh kenyamanan dan kasih sayang dalam rumah akan lebih memilih untuk berinteraksi dengan lingkungan luar meskipun hal tersebut terkadang adalah lingkungan yang tidak sehat, seperti bergaul dengan anak *punk*, lingkungan orang-orang mabuk dan lain sebagainya.

Salah satu prinsip dalam konseling keluarga adalah adanya kesetaraan diantara anggota keluarga, maksudnya adalah setiap anggota keluarga memiliki peluang dan kesempatan dalam memberikan pendapat. Menurut Wals keluarga yang fleksibel dan adaptif lebih mampu menghadapi perubahan dan tantangan , baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Fleksibelitas ini melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan peran, aturan, dan pola interaksi sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berubah sehingga dapat menjaga kenyamanan dan kehangatan keluarga, sebaliknya keluarga yang kaku dan tidak fleksibel cenderung akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan sehingga menimbulkan stres dan konflik, hal ini akan berdampak pada seluruh anggota keluarga.¹⁰¹

3. Fungsi Rekreatif

Couple marriage counseling salah satu tujuannya adalah psikomotorik, yaitu mengoptimalkan pola interaksi yang harmonis antar pasangan maupun antar anggota keluarga, hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dengan cara menyisipkan

¹⁰¹ Dody Hartanto, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 13.

candaan atau gurauan guna memberikan kesan yang lebih nyaman dan hangat, serta menjaga kestabilan hubungan yang terjadi antar anggota keluarga. Keluarga sebagai sistem apabila dijalani tanpa adanya komunikasi yang baik akan berdampak pada situasi yang tidak nyaman sehingga membuat suasana yang tidak betah dirumah.¹⁰²

Perbuatan atau tindakan yang dapat dilakukan suami kepada istri guna mewujudkan kenyamanan dan kehangatan seperti rumah layaknya surga diantaranya, berbicara dengan kelembutan dan kebaikan, perkataan yang baik serta penuh kelembutan dan kejujuran merupakan cermin bagi adanya sikap kasih sayang, tidak mungkin dikatakan seorang suami menyayangi istri jika dari mulut suaminya tidak pernah keluar kata-kata yang baik dan penuh kelembutan, dan yang keluar sebaliknya kata-kata kasar, kotor, penuh caci maki, sumpah serapah dan sebagainya.¹⁰³ Rasa kasih sayang suami kepada istri hendaknya diwujudkan dengan memanggil istri dengan panggilan yang mesra, kemesraan suami dalam memanggil istrinya mencerminkan sebuah kejujuran perasaan yang dimiliki oleh suami, pasalnya tidak mungkin seorang suami bisa memanggil istrinya dengan mesra jika suami tidak memiliki rasa sayang kepadanya.

Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari memanggil istrinya dengan panggilan yang mesra, seperti panggilan yang dikhususkan kepada Siti Aisyah yaitu *ya khumairoh* yang berarti yang kemerah merahan pipinya, hal

¹⁰² Ningsih dkk., "Konseling Perkawinan," 329.

¹⁰³ Abdul Syukur al Azizi, 226.

ini dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk kejujuran rasa sayangnya kepada istrinya.¹⁰⁴ Berdasarkan keterangan diatas, memanggil istri dengan panggilan sayang adalah salah satu sifat kejujuran atau bentuk rasa sayang suami kepada istrinya sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah ketika memanggil Siti Aisyah.

Perbuatan dalam meningkatkan rasa kasih sayang selanjutnya bisa dilakukan dengan bercanda mesra dengan istri, dalam kehidupan rumah tangga boleh saja ditimpa dengan berbagai masalah, namun sebesar apapun masalah yang dihadapi, jangan sampai melupakan untuk meluangkan waktu bermesraan dan bercanda ria dengan istri, karena dengan bercanda dapat merekatkan tali kasih sayang antara suami dan istri, selain itu bercanda juga dapat membuat rileks beban yang menghantui pikiran, terlepasnya beban dapat membantu menghangatkan suasana kekeluargaan yang romantis dan kasih sayang. Sebagaimana kisah Rasulullah yang mengajak balapan Siti Aisyah di gurun, hal tersebut dilakukan guna menghadirkan rasa akrab, memupuk rasa cinta dan kasih sayang antara Rasulullah dan Siti Aisyah, hari-hari yang Rasulullah lalui selalu dipenuhi dengan kasih sayang tinggi dan salah satunya ditunjukkan dengan mengajak istri-istrinya bercanda ria bersama.¹⁰⁵ Kasih sayang merupakan kunci dalam menciptakan suasana rumah layaknya surga, seorang suami hendaknya memperhatikan hal-hal yang dapat mempererat jalinan tali kasih antara keduanya, karena dalam

¹⁰⁴ Abdul Syukur al Azizi, 197.

¹⁰⁵ Abdul Syukur al Azizi, 232.

pernikahan pemenuhan kebutuhan akan materi saja tidak dapat menciptakan suasana rumah layaknya kenikmatan surga tanpa adanya pemenuhan kebutuhan afeksi atau kasih sayang diantara keduanya.

Perilaku istri yang seharusnya dilakukan kepada suami agar tercipta keluarga sakinah diantaranya adalah seorang istri hendaknya menyenangkan jika dilihat suaminya, dengan cara bersolek, menjaga sikap dan berlaku manja dan menggairahkan pada saat tertentu, beberapa menyebutkan bahwa Rasulullah sering bercanda dengan Siti Aisyah dan membuatnya tertawa, begitupun sebaliknya, hal ini memberikan warna dalam kehidupan pernikahan dan terhindar dari kejenuhan, ketakutan dan kecanggungan. Aisyah sangat manja kepada Rasulullah nada suaranya selalu menarik dan menyenangkan, jika Rasulullah memberikan ilmu baru, Siti Aisyah selalu merespon dengan sikap manja dan rayuan. Rasulullah juga selalu makan satu meja dengan Siti Aisyah bahkan satu piring, kebiasaan ini diceritakan oleh Aisyah dengan mengatakan

*"Aku (Siti Aisyah) sedang makan bersama Rasulullah tiba-tiba Umar melewati kami. Rasulullah pun memanggilnya untuk makan bersama kami, tangan Rasulullah menyentuh tanganku (Aisyah) saat makan."*¹⁰⁶

Cerita tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan kesehariannya, Siti Aisyah mampu menjadikan Rasulullah begitu memanjakannya. Siti Aisyah pandai dalam mencari celah dari situasi hati Rasulullah, namun tetap memperhatikan kondisi, Siti Aisyah tahu kapan

¹⁰⁶ Abdul Syukur al Azizi, 268.

waktu untuk bersikap mesra dan kapan waktu untuk bersikap sewajarnya. Berdasarkan kisah tersebut sangat jelas bahwa agama islam sangat menganjurkan pasangan suami istri untuk bersikap romantis, selain itu seorang istri juga hendaknya menyenangkan hati suami dengan tersenyum dan ceria kepada istri.

Seorang istri hendaknya tidak keluar rumah tanpa adanya persetujuan dari suami, hal ini bukan berarti seorang istri harus selalu dikurung di rumah, dalam kondisi tertentu seorang istri keluar rumah mankala dibutuhkan. Pada masa sekarang yang sudah semakin maju terkadang menuntut seorang perempuan untuk ikut bersaing dengan laki-laki, namun bagaimanapun seberapa penting pekerjaan perempuan yang dilakukan diluar rumah harus tetap memperhatikan persetujuan atau izin dari suami, karena hal tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga.

Menurut *Sayyid* Qutub dalam kitab *Al-Mawsu'at al Fighiyah al Kuwaityyah*, menerangkan bahwa seorang perempuan boleh berkarir diluar rumah, dalam islam tidak ada larangan mengenai hal tersebut, dan hendaknya disesuaikan dengan kodrat perempuan, kodrat biologis dan mental. Hal ini bukan berarti membatasi gerak atau pekerjaan perempuan akan tetapi agar terdapat sinergi antara aktivitas diluar rumah dengan tugas alamiah wanita seperti melahirkan, menyusui dan menjaga keluarga.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Abdul Syukur al Azizi, 290–293.

Berdasarkan redaksi diatas dipahami bahwa seorang istri juga memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas diluar rumah dengan catatan mendapatkan izin dari suami, serta aktivitas yang dilakukan oleh istri tidak sampai membahayakan terhadap tugas alamiah perempuan seperti tidak melakukan pekerjaan berat yang beresiko untuk menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.

Keluarga dimana suami tidak suka bermesraan dan berkata dengan lembut kepada istrinya tidak dapat dijadikan sebagai indikator keluarga yang tidak bahagia, karena setiap orang memiliki sifat dan karakter yang berbeda begitu pula juga dengan bahasa cinta. Bahasa cinta adalah cara bagaimana seseorang mengekspresikan perasaan cintanya kepada orang lain, sehingga membuat pasangannya merasa dicintai. Gary dalam bukunya *The Five Love Languages*, membagi bahasa cinta menjadi lima, pertama, pujian atau penegasan (*word affirmation*), pujian dengan kata-kata positif dapat menjadi sebuah kalimat yang membangun dan sebaliknya kata-kata yang negatif akan menjatuhkan dan tersimpan dalam alam bawah sadar, individu dengan gaya bahasa ini akan merasa dicintai jika orang lain memujinya, seperti kamu cantik sekali hari ini sayang. Kedua, tindakan pelayanan (*acts of service*), tindakan pelayanan dapat berupa melayani atau dilayani, individu dengan bahasa ini akan merasa dicintai jika orang lain membukakan pintu, membawakan tas, mencuci piring, sangat senang bisa melihat orang lain mengeluarkan usaha untuk membahagiakannya.¹⁰⁸

¹⁰⁸ M Ferry Wong, *Hipnosesur* (Depok: Penebar Plus, 2023), 130–131.

Seperti suami membantu mengurus rumah dan anak-anak, istri menyiapkan keperluan suami untuk pergi bekerja dan masih banyak lagi.

Ketiga, sentuhan fisik (*physical touch*), sentuhan fisik mencakup semua sentuhan pada tubuh, bergandengan tangan, kecupan, ciuman, pelukan hangat, pukulan, tamparan, individu dengan bahasa cinta utamanya ini akan merasa dicintai jika terkena sentuhan fisik seperti disentuh tangan, dipeluk, ditepuk. Keempat, waktu berkualitas (*quality time*) individu dengan bahasa cinta ini akan merasa dicintai jika menghabiskan waktu bersama melakukan kegiatan bersama atau hanya berdiam diri karena yang penting adalah kebersamaan atau kehadiran. Kelima, menerima hadiah (*receiving gift*), individu dengan bahasa cinta ini akan merasa dicintai jika sering mendapatkan hadiah karena tipe ini menyukai hadiah apapun dan tidak terlalu peduli besar-kecil, mahal-murahnya.¹⁰⁹ Penjelasan diatas menunjukkan bahwa setidaknya ada lima bahasa cinta dalam suatu hubungan, oleh karena itu agar menciptakan sebuah keluarga yang bahagia hendaknya mengenali apa bahasa cinta dari kedua pihak (suami istri). Orang yang memiliki bahasa cinta dengan sentuhan akan lebih merasa bahagia apabila dia diberikan sentuhan seperti dipeluk dan bergandengan tangan daripada diberikan hadiah, begitupun sebaliknya, dengan demikian interaksi suami istri dalam menciptakan kebahagiaan dalam sebuah keluarga tergantung berdasarkan bahasa cinta dari masing masing suami istri.

¹⁰⁹ M Ferry Wong, 132-133.

4. Fungsi Reproduksi

Pada keluarga modern dimana antara suami dan istri sama sama bekerja bahkan sampai berpisah tempat tinggal karena harus merantau jauh, maka dalam memenuhi kebutuhan seksual berdasarkan pendapat Virgina Satir antara suami istri hendaknya melakukan komunikasi yang *congruent*, hal dilakukan bertujuan untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga dengan memberikan pengertian satu sama lain. Berpisah tempat tinggal karena harus merantau tidak menghilangkan status sebagai keluarga karena menurut Adreson keluarga tidak dibatasi dengan tempat berkumpulnya melainkan ditentukan oleh ikatan perkawinan.

Nafkah batin menurut pemikiran *syaikh* Nawawi adalah bentuk kasih sayang yang diberikan kepada istri, hal ini dikutip berdasarkan hadits Nabi yang artinya

*”Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu dilarang memukul wajah, menjelek-jelekannya dan dilarang menghindarinya kecuali dirumah.”*¹¹⁰

Berdasarkan redaksi hadits tersebut *Syaikh* Nawawi menjelaskan bahwa nafkah lahir dalam hal ini berupa sandang dan pangan sedangkan nafkah batin dalam hal ini adalah memberikan kasih sayang dan berlaku lembut kepada istri. Pemberian nafkah lahir kepada istri tidak ada standar khusus yang mengatur berapa nominalnya, namun hal ini hendaknya

¹¹⁰ *Syaikh* Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 4.

dikomunikasikan antara keduanya dan menyesuaikan antara penghasilan suami dengan keperluan pokok dan gaya hidup.

Pada masa ini banyak antara suami atau istri yang menjadi tenaga kerja diluar negeri, hal ini menyebabkan terpisahnya antara suami dan istri, lantas bagaimana pemenuhan nafkah secara batin untuk mereka yang terpisah karena pekerjaan di luar negeri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ria Ganda dan Abd. Mukhsin tentang pemenuhan nafkah istri yang ditinggal suami untuk menjadi TKI diperoleh bahwa pemenuhan nafkah batin dapat disiasati dengan mengambil hak cuti sesuai dengan perjanjian kerja masing-masing TKI, disamping itu mereka juga terbuka tentang kebutuhan intim melalui komunikasi yang intens, baik melalui telepon, *videocall* atau pesan.¹¹¹ Pemenuhan nafkah istri ketika tinggal berpisah dengan suami berdasarkan penelitian tersebut adalah meluangkan waktu untuk pulang menemui istri dengan cara mengambil hak cuti, hal ini perlu adanya komitmen yang kuat diantara keduanya dalam menjaga keutuhan rumah tangga, selain itu komunikasi secara intens menjadi kunci dalam menyampaikan kebutuhan batin dengan melalui telepon, *videocall* atau pun melalui pesan.

Larangan memukul wajah yang dimaksud Syaikh Nawawi adalah ketika istri melakukan *nusyuz*. *Nusyuz* disini diartikan sebagai keadaan

¹¹¹ Ria Ganda Syahputra Sitorus dan Abd. Mukhsin, "Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (3 Agustus 2024): 1772–83, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1063>.

dimana istri tidak patuh kepada suami, sedangkan menjelekkannya dalam hal ini *syaikh* Nawawi menjelaskan bahwa seorang suami di larang memperdengarkan sesuatu yang dibenci istri atau mengolok-oloknya seperti mengucapkan semoga Allah membencimu, sehingga dapat dipahami bahwa suami harus berlaku lembut dan tidak menyakiti istri baik secara fisik maupun psikis atau secara verbal maupun nonverbal, menyakiti istri secara verbal seperti mengatakan dasar istri tidak berguna, istri kurang ajar gitu aja gak bisa, sedangkan menyakiti secara nonverbal seperti ekspresi wajah yang kurang menyenangkan kepada istri, menatap dengan sinis dan penuh kebencian, menghindari kontak mata dan lain sebagainya.

Interaksi dalam pemenuhan kebutuhan seksual, *Syaikh* Nawawi memberikan komentar pada hadits ketika nabi melakukan haji wada` yang artinya

*"Terimalah wasiatku pada mereka dan amalkan wasiat itu, kasihilah mereka, dan bersikap baiklah saat bergaul dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan mereka merupakan tawanan karena seorang wanita itu ditahan di sisi Allah seperti halnya tawanan."*¹¹²

Redaksi ini menjelaskan bahwa seorang suami haruslah memberikan kasih sayang kepada istrinya dan menggauli mereka dengan baik dan tidak melakukan kezaliman kepada istrinya. *Syaikh* Nawawi mengartikan perempuan (istri) sebagai tawanan kurang tepat, karena menurut Ibn Sidah dalam kitab *Lisan al Arab* mengartikannya seperti tawanan bukan tawanan.

¹¹² *Syaikh* Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 4.

Dianggap tawanan oleh Nabi karena kondisi sosial pada masa itu perempuan selalu dizalimi, tanpa adanya kemampuan untuk menghindari dan tidak bisa menolong diri mereka atau meminta pertolongan pada orang lain, kondisi demikian sama persis dengan kondisi seorang tawanan perang, sehingga perempuan dalam hadits tersebut disebut sebagai tawanan.¹¹³ Berdasarkan komentar dari redaksi hadits tersebut dipahami bahwa Islam menganjurkan untuk berbuat baik antara suami dan istri, karena pernikahan adalah sebuah pondasi yang kokoh dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang baik, dimana diantara keduanya harus adanya saling pengertian, saling menghormati, dan saling mengasihi, sebab antara suami dan istri keduanya saling membutuhkan tanpa salah satunya hidup tidak akan sempurna.

Syaikh Nawawi mengutip surat An Nisa ayat 19 dalam berlaku baik kepada istrinya yang artinya

*“(Dan pergaulilah mereka secara patut) artinya secara baik-baik, biar dalam perkataan maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin.”*¹¹⁴

Syaikh Nawawi memberikan gambaran tentang makna dengan patut yang dimaksud dalam ayat ini adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberikan hak nafkah dan berbicara dengan lemah lembut kepada istrinya. Perilaku istri kepada suami dalam hal ini haruslah sepadan dan selaras dengan suami sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya

¹¹³ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain*, 15.

¹¹⁴ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Jus 1: 73.

*"Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya dia menyenangkanmu, apabila kamu memerintahkannya, maka dia taat kepadamu, apabila kamu tinggal pergi maka dia menjaga harta dan dirinya."*¹¹⁵

Hadits ini hendaknya diartikan secara logis, keluarga yang bahagia akan tercermin dari wajah-wajah anggota keluarganya, baik suami istri dan anak menampilkan wajah yang ceria dan berseri-seri bukan wajah yang cemberut. Hal tersebut akan memberikan dampak pada orang yang melihatnya juga ikut merasa senang dan bahagia.¹¹⁶ Redaksi hadits tersebut memberikan gambaran bahwa keluarga yang sakinah tercermin dari ekspresi keluarga yang senang dan ceria antara suami, istri dan anak, maka hadits tersebut hendaknya ditunjukkan kepada semua anggota keluarga.

Hubungan seksual adalah sebuah pemenuhan kebutuhan biologis yang harus disalurkan dengan baik dan benar, *syaiikh* Nawawi mengharamkan menggauli istrinya di depan laki-laki atau perempuan lain, disunnahkan ketika akan memulai menggauli istri untuk membaca basmalah, surat al ikhlas, dan tidak bertakbir serta bertahlil, melarang untuk menghadap kiblat, karena pada dasarnya kiblat merupakan tempat yang dimuliakan, hendaknya menutupi tubuh istri dan tubuh suami dengan selimut.¹¹⁷ Dalam kitab *Qurratul Uyun* tata krama dalam melakukan senggama, yang pertama seorang suami hendaknya suci secara najis dan hadats, dan melakukan hal-hal yang sunnah, dimulai dari mendahulukan

¹¹⁵ Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, t.t., 7.

¹¹⁶ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain*, 48.

¹¹⁷ Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 9.

kaki sebelah kanan ketika masuk, kemudian melakukan sholat dua rakaat atau lebih banyak, kemudian membaca surat al Fatihah 3 kali, al Ikhlas 3 kali dan membaca sholawat ketika menggauli istrinya, dilakukan dengan rukun dan kekalnya rasa cinta, sedangkan untuk istri hendaknya juga suci dari najis dan hadas kemudian ikut melakukan sholat dibelakang suami dan mengamini doanya.¹¹⁸ Kedua kitab tersebut menjelaskan bahwa ketika melakukan hubungan seksual hendaknya tidak menggauli istrinya ketika masih mengenakan pakaian, melainkan menunggu sampai menanggalkan seluruh pakaiannya antara suami istri dan ditutup dengan menggunakan satu selimut, sebagaimana dalam hadits dijelaskan yang artinya

*”Jika salah satu dari kalian melakukan hubungan intim suami istri maka janganlah keduanya telanjang bulat seperti dua kuda..”*¹¹⁹

Kemudian dalam melakukan hubungan intim suami dan istri dalam kitab Quratul Uyun dianjurkan untuk bersenda gurau dan bercumbu mesra dan dilarang melakukan hubungan suami istri ketika dalam keadaan bingung. hal ini disandarkan pada hadits nabi yang artinya

*”Salah satu diantara kalian janganlah melakukan hubungan intim dengan istrinya seperti hewan, tapi sebaiknya ada perantara. Ditanyakan apa yang engkau maksud dengan perantara itu wahai Rasulullah?. Rasulullah menjawab, ciuman dan pembicaraan.”*¹²⁰

Seorang suami hendaknya memperhatikan komunikasi seksual dalam melakukan hubungan suami istri yaitu memulai dengan meraba,

¹¹⁸ Syekh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani, *Qurratul Uyun*, 32.

¹¹⁹ Syekh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani, *Qurratul Uyun* (Indonesia: Darul Ihya`, t.t.), 36.

¹²⁰ Syekh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani, 37.

berbicara, dan mencium istri. Manfaat dari hal tersebut adalah seorang istri pada dasarnya menyukai apabila suaminya menyukai dirinya. Larangan melakukan hubungan seksual ketika dalam keadaan bingung adalah karena ketika hal tersebut dilakukan maka suami akan mudah mencapai klimaks sebelum istrinya mencapai klimaks juga, hal tersebut dapat membuat istri menjadi resah dan dapat mengakibatkan perselingkuhan.¹²¹ Dari redaksi kedua kitab diatas dalam melakukan hubungan seksual hendaknya suami istri dalam keadaan suci serta melakukan ibadah-ibadah yang disunnahkan, tidak melakukan dengan telanjang bulat tanpa ada penutup diantara keduanya dan hendaknya dimulai dengan bersenda gurau serta bercumbu hal ini dilakukan untuk menambah cinta kasih diantara keduanya, kemudian dilarang untuk memulai ketika seorang suami dalam keadaan bingung karena dapat mempengaruhi terhadap kepuasan seksual dari istri yang nantinya akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

Syaikh Nawawi mengutip surah an Nisa` ayat 34 mengenai bagaimana sikap suami ketika seorang istri menolak untuk melakukan hubungan seksual yang artinya:

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹²²

¹²¹ Syekh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani, 36–38.

¹²² Kementrian Agama Islam Republik Indonesia, *Al Qur`an dan Terjemahan*, 83.

Ketika istri melakukan *nusyuz*, menurut *syaikh* Nawawi seorang suami hendaknya menasehati dengan tanpa memisahkan dari ranjang dan memukulnya. *Nusyuz* adalah kondisi dimana istri marah kepada suami dan istri menentang suami dengan sombong. *Syaikh* Nawawi menjelaskan ketika istri dalam keadaan demikian maka suami hendaknya menasehati dengan lemah lembut, barangkali istri menjelaskan alasan mengapa melakukan hal tersebut kemudian bertaubat. Hendaknya suami menasehati istrinya dengan menggunakan hadits nabi yang artinya

*"Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi." dan "Wanita-wanita yang menghabiskan malam dalam keridhaan suaminya maka dia masuk surga."*¹²³

Kedua hadits diatas tidak dapat diartikan secara tekstual saja karena akan berdampak pada wanita yang menjadi sasarannya, padahal dalam kenyataan sekarang sering kali dijumpai banyak perempuan-perempuan yang setia menunggu suaminya pulang, namun sang suami tidak kunjung pulang hingga pagi. Oleh karena itu hadits ini harus dipandang secara konseptual berdasarkan asas keadilan, dimana hadits tersebut tidak ditujukan kepada istri saja melainkan keduanya. Redaksi hadits tersebut terdapat kata yang sering dipahami kurang tepat, kata laknat yang dimaksudkan dalam hadits tersebut adalah dijauhkan dan dihindarkan dari kebaikan.

¹²³ *Syaikh* Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 7.

Laknat dalam konteks sosial kemanusiaan adalah hilangnya kebaikan, kasih sayang dan kedamaian dalam kehidupan, jika laknat yang terjadi dalam rumah tangga maka rumah tangga tersebut dianggap kehilangan kasih sayang dan kedamaian, dan muncul kebencian dan pertengkaran. Hal ini terjadi dipicu karena suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari istrinya, demikian sebaliknya.¹²⁴ Berdasarkan penjelasan diatas dipahami bahwa tidaklah adil apabila yang dikenakan hukum laknat hanya istri saja ketika menolak untuk diajak melakukan hubungan suami istri, melainkan suami juga demikian karena pada dasarnya berdasarkan hadits kedua suami dituntut untuk memahami dan mengerti kondisi dari sang istri. Menurut madzhab Hanafi seorang istri boleh menuntut suami untuk melakukan hubungan suami istri karena kehalalan suami bagi istri merupakan hak istri begitupun sebaliknya.¹²⁵ Berdasarkan pendapat diatas tidak hanya suami yang berhak menuntut atas kebutuhan biologis, istri juga memiliki hak yang sama untuk meminta kepada suaminya. contoh menghabiskan malam meninggalkan tempat tidur dengan keridhaan suami adalah ketika istri bangun lebih awal guna menyiapkan kebutuhan sahur dari anggota keluarga tersebut, sedangkan meninggalkan suami tanpa adanya keridhaan adalah ketika mereka nusyuz.

Komentar syaikh Nawawi mengenai ”*pisahkan mereka dari tempat tidur mereka*” pada ayat tersebut, berarti meninggalkan mereka dari tempat

¹²⁴ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain*, 50.

¹²⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), 65.

tidur, bukan berarti tidak mengajak istri untuk berbicara dan memukulnya, hal ini menurut *syaikh* Nawawi membawa dampak yang nyata dalam mendidik perempuan. Dan kata pukullah mereka, *syaikh* Nawawi memberikan komentar mengenai kebolehan memukul istri dengan syarat jika hal tersebut dilakukan adanya efek yang baik, tidak sampai merusak anggota badan, hal ini dilakukan sebagai teguran kepada istri, namun alangkah lebih baiknya jika suami untuk memaafkannya, berbeda ketika orang tua memukul anaknya yang masih kecil hal ini justru akan membawa kebaikan untuk mendidik anak tersebut, sedangkan memukul istri lebih condong kepada kepuasan atau kebaikan dari suami.¹²⁶ Berpisah ranjang atau tempat tidur ini tidak dibarengi dengan mendiamkan istri tanpa mengajak berbicara, namun dalam hal ini komunikasi haruslah tetap dilakukan dan pemukulan kepada istri harus diuraikan secara jelas, karena kalau tidak hal ini dapat digunakan sebagai pembenaran seorang laki-laki untuk melakukan tindakan kekerasan kepada perempuan.

Redaksi diatas menjelaskan bahwa *syaikh* Nawawi memperbolehkan memukul dengan membawa faedah dan tidak membahayakan, namun dalam praktek pemukulan ini tentunya akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik apalagi apabila diketahui oleh anak-anak mereka, oleh sebab itu pemukulan hendaknya di hindarkan karena *syaikh* Nawawi juga menyarankan suami untuk memaafkan.¹²⁷ Maksudnya adalah *syaikh*

¹²⁶ *Syaikh* Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 7.

¹²⁷ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain*, 51–52.

Nawawi lebih menyarankan suami agar bersikap bijak dalam melakukan teguran kepada istrinya, meskipun dalam hal ini pemukulan terhadap istri diperbolehkan akan tetapi lebih baik apabila seorang suami memahami dan memaafkan istri dari pada memukulnya, karena hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi psikologis dari istri.

Menurut *syaiikh* Nawawi makna dari *"wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya"* kata kalian khawatirkan disini adalah saat kalian mengetahuinya. Tidak termasuk tanda *nusyuz* menurut *syaiikh* Nawawi diantaranya, adakalanya berupa ucapan seperti cara menjawab istri dengan kasar, adakalanya dengan perbuatan seperti, berpaling dari suami dan cemberut, apabila hal tersebut dilakukan maka sifat suami hendaknya untuk menasehati dengan lembut dan tidak meninggalkan serta memukul istrinya.¹²⁸ Suami tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat tidur dan memukul istri, ketika mereka tidak melakukan *nusyuz*, seperti membentak dan cemberut kepada suami tidaklah dikategorikan sebagai *nusyuz* maka sikap suami dalam menghadapi perilaku tersebut adalah menasehati dengan lembut.

Ayat yang artinya *"kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kalian mencari atas mereka jalan"* maksudnya adalah ketika suami menghendaki apa yang dia mau dari istri, sikap suami menurut *syaiikh* Nawawi tidak diperkenankan mencari kesalahan istri untuk alasan

¹²⁸ *Syaikh Nawawi bin Umar, Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain, 7.*

diperbolehkan memukulnya, seperti suami mencari cari kejelekan istri atas apa yang telah terjadi dan membuat istri marah kemudian suami memukul istri sehingga terjadi permusuhan lagi setelah istri taat. Sebaliknya sikap suami sebaiknya menganggap kesalahan yang telah diperbuat oleh istri tidak pernah ada, sebagaimana orang yang bertaubat dari dosa dianggap sebagai orang yang tidak berdosa.¹²⁹ Redaksi tersebut menjelaskan bahwa seorang suami istri dituntut untuk memiliki kesabaran, saling pengertian, saling menghormati dan menahan diri, sebab suami istri adalah dua makhluk yang memiliki tabiat dan latar belakang yang berbeda. Apabila hal tersebut dijalankan maka permasalahan yang dihadapi antara suami istri tidak mudah menjadi pemicu terjadinya perpisahan dan perceraian.

Laki-laki dan perempuan mempunyai struktur reproduksi yang berbeda, namun secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam kebutuhan reproduksi, maka antara suami dan istri tidak diperbolehkan untuk bersifat egois, mengikuti kemampuan sendiri dan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Seperti dalam surat Al Baqarah ayat 223 yang artinya

“(Istri-istrimu adalah tanah persemaian bagimu), artinya tempat kamu membuat anak, (maka datangilah tanah persemaianmu), maksudnya tempatnya yaitu pada bagian kemaluan (bagaimana saja) dengan cara apa saja (kamu kehendaki) apakah sambil berdiri, duduk atau berbaring, baik dari depan atau dari belakang.”¹³⁰

¹²⁹ Syaikh Nawawi bin Umar, 7.

¹³⁰ Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), 35.

Ayat ini apabila dipahami secara tekstual maka akan menempatkan suami sebagai petani yang bertugas mengelola kebunnya yaitu istri, dimana suami berperan secara aktif dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan istrinya, cara pandang demikian seakan menempatkan laki-laki yang memiliki inisiatif, mengatur dan menentukan masalah hubungan seksual. Sedangkan jika dipahami secara konseptual, mengenai ayat tersebut diturunkan dengan latar belakang kehidupan masyarakat arab yang kondisi geografisnya yang sangat tandus, perempuan (istri) diibaratkan seperti ladang atau kebun karena dianggap barang mewah, karena pada masa itu kebun merupakan hal yang indah yang ada dalam imajinasi saja, maka memiliki istri diibaratkan sebagai orang yang memiliki kekayaan barang berharga yang sangat diharapkan pada masa itu.¹³¹ Berdasarkan redaksi diatas maka dipahami sebagai seorang suami hendaknya memperlakukan istrinya yang diibaratkan dengan ladang, secara baik, karena petani yang baik adalah yang memperhatikan keadaan dan kondisi kebun agar tercipta hasil panen yang baik, maksudnya adalah seorang suami hendaknya memperlakukan istri dengan baik dan tidak mengabaikan kebutuhan seksual dari istrinya, hal ini diharapkan agar nantinya memiliki keturunan yang baik, karena pada dasarnya masing masing suami atau istri memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan seksual.

¹³¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, 184.

Keluarga modern yang keduanya memiliki pekerjaan diluar rumah akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan kebutuhan seksual diantara keduanya, ketika antara suami dan istri tidak dibarengi dengan adanya pengertian dari keduanya dan manajemen waktu yang baik. Apabila antara keduanya tidak adanya pengertian dan mengedepankan ego masing masing maka dampak yang tidak dapat dielakkan adalah adanya perselingkuhan untuk melampiaskan kebutuhan seksualnya karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual diantara keduanya. Maka diperlukan komunikasi yang baik antara keduanya mengenai pemenuhan kebutuhan seksual, serta tidak membicarakan masalah ketidakpuasan kebutuhan seksual kepada orang lain. Musyawarah adalah jalan terbaik dalam menentukan jalan keluar dalam setiap masalah terlebih lagi dalam masalah keluarga sebagaimana dijelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang artinya

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.¹³²

Redaksi diatas menunjukkan bahwa dalam permasalahan keluarga lebih disarankan untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Antara suami istri hendaknya mendiskusikan setiap permasalahan dan tidak mengedepankan ego atau pendapat dari satu pihak, hal ini diharapkan dapat

¹³² Kementrian Agama Islam Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, 37.

membantu dalam menentukan keputusan yang terbaik dalam pemenuhan kewajiban dan hak keduanya. Pendapat ini sesuai dengan pendekatan *conjoint* yang dikembangkan oleh Virginia Satir. Satir berpendapat bahwa keluarga adalah fungsi penting bagi keperluan komunikasi dan kesehatan mental, dalam sebuah keluarga akan menjadi bermasalah apabila tidak mampu melihat dan mendengarkan keseluruhan yang dikomunikasikan anggota keluarga yang lain. Satir menekankan untuk mereduksi sikap defensif di dalam dan antar anggota keluarga, hal ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi yang efektif dalam kontak hubungan antar anggota keluarga.¹³³ Berdasarkan pendapat diatas dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus dilakukan tanpa mengedepankan ego masing-masing, tujuannya adalah menciptakan komunikasi yang efektif.

5. Fungsi Pendidikan

Pendekatan *couple marriage counseling* terdapat tujuan kognitif, dimana keluarga sebagai sistem diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota keluarga mengenai tentang siklus kehidupan keluarga, terutama digunakan sebagai lembaga pendidikan pertama bagi seorang anak. Pendidikan yang diberikan dalam sistem keluarga digunakan sebagai pelengkap dari sisi pendidikan islam seperti tentang menjalankan ibadah dan praktek akhlak yang mulia.¹³⁴

¹³³ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM press, 2017), 153.

¹³⁴ Ningsih dkk., "Konseling Perkawinan," 327.

Mendidik istri adalah sebuah kewajiban suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ketika seorang suami tidak mampu untuk memberikan pendidikan kepada istrinya maka suami memiliki kewajiban untuk belajar kepada ulama` yang dirasa memiliki keahlian dibidang tersebut, namun jika seorang suami tidak mampu untuk melakukan hal tersebut sang istri diperbolehkan bertanya secara mandiri kepada ulama yang ahli dalam bidang tersebut dan suami akan berdosa ketika mencegah istrinya untuk melakukan hal tersebut. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat At Tahrim ayat 6 yang artinya *hai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka*, keluarga yang dimaksud dalam ayat ini adalah istri dan anaknya.¹³⁵ Maksud dari penjelasan *syaiikh* Nawawi diatas adalah seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anggota keluarganya baik istri dan anaknya, ketika seorang suami tidak mampu untuk melakukannya maka sang suami memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan (menyekolahkan) terutama dalam hal agama kepada orang lain yang dianggap menguasai bidang keilmuan tersebut.

Syaiikh Nawawi mengutip hadits Nabi yang tidak disebutkan perawinya yang artinya

*”Tidak ada seorang yang menghadap Allah dengan membawa dosa yang lebih besar dari pada kebodohan keluarganya.”*¹³⁶

¹³⁵ *Syaiikh* Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 6.

¹³⁶ *Syaiikh* Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 6.

Maksud kata bodoh dalam hadits ini adalah membiarkan keluarganya tidak mengetahui tentang ajaran syariat islam seperti mengenal Allah, Rasul dan ibadah ibadah lain. Syaikh Nawawi mengutip pendapat Abu al Laits as Samarqandi dalam kitab al Jawahir, bahwa pertanggungjawaban yang pertama di bebaskan kepada Suami di hari kiamat adalah istri dan anak-anaknya, karena istri dan anak-anaknya pada hari itu akan berkata

*” Wahai tuhan kami! Ambillah hak kami dari orang ini, karena sesungguhnya orang ini mengajarkan tentang urusan agama kepada kami, memberi makan dari hasil yang haram, sedangkan kami tidak mengetahuinya.”*¹³⁷

Redaksi hadits tersebut dapat dipahami, apabila tugas dalam pemberian pendidikan kepada keluarga tidak dilakukan, maka suami akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat atas kebodohan keluarganya, begitu pula sebaliknya apabila tugas dalam mendidik keluarga sudah dilakukan namun anak dan istrinya tidak mematuhi maka suami di akhirat terbebas dari tanggung jawab tersebut. Contoh kisah yang *masyhur* dalam al Qur`an adalah cerita Nabi Nuh yang telah memberikan pelajaran kepada keluarganya namun sang anak dan istri memilih untuk tidak beriman kepada Allah dan Nabi Nuh sebagai utusan Allah, maka Nabi Nuh tidak menanggung dosa dari istri dan anaknya, Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Fatir ayat 18 yang berbunyi

“(Dan tidaklah menanggung) setiap diri (Yang telah berbuat dosa) yakni ia tidak akan menanggung (dosa) diri (orang lain. Dan jika

¹³⁷ Syaikh Nawawi bin Umar, 6.

memanggil) seseorang yang (diberkati) oleh dosanya (untuk memikul dosa itu) yaitu memanggil orang lain untuk ikut memikul sebagian dari dosanya (tiadalah akan dipikul untuknya sedikit pun) orang yang dipanggil itu tidak akan mau memikulnya walau sedikit pun (meskipun -yang dipanggil itu- kaum kerabatnya) seperti ayah dan anaknya; tidak adanya penanggungan dosa dari kedua belah pihak ini berdasarkan keputusan dari Allah.”¹³⁸

Berdasarkan surah Fatir ayat 18 tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang menanggung dosa yang diperbuat sendiri, dosa tersebut tidak bisa dibebankan kepada orang lain sekalipun orang tersebut adalah keluarganya sendiri. Menurut kitab *Qurratul`uyun* dijelaskan bahwa seorang suami wajib hukumnya untuk mendidik atau memperbolehkan istrinya belajar mengenai ilmu-ilmu agama, jika istrinya tidak mau belajar maka antara suami istri tersebut mendapatkan dosa, maka sang suami wajib memotivasi dan memerintahkan untuk mau belajar agama, jika istri memiliki niat untuk mencari ilmu kemudian sang suami melarangnya maka dia mendapatkan dosa. Banyak orang yang memukul istrinya, hamba-hamba, dan anak-anaknya karena kelalaian dalam masalah dunia, tetapi mereka acuh ketika mereka teledor dalam urusan agama, dalam sebuah *atsar* disebutkan yang artinya

”Barangsiapa yang istrinya dan hamba sahaya serta anak-anaknya tidak mengerjakan sholat, kemudian dibiarkan, maka pada hari kiamat dia akan digiring bersama orang-orang yang meninggalkan sholat walaupun dia termasuk orang ahli sholat.”¹³⁹

Redaksi *atsar* diatas menunjukkan bahwa kepedulian kepada keluarga sangat amat diwajibkan karena mereka merupakan tanggung jawab

¹³⁸ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Jus 2: 120.

¹³⁹ Syekh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani, *Qurratul Uyun* (Indonesia: Darul Ihya`, t.t.), 66–67.

dari suami sebagai seorang kepala keluarga. Seorang suami dapat terjerumus kedalam neraka bersama orang-orang yang meninggalkan sholat meskipun merupakan golongan yang ahli sholat, hal ini disebabkan karena acuhnya kepada kewajiban agama anggota keluarganya.

Kewajiban dalam mengasuh anak Syaikh Nawawi mengutip hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya

“Setiap suami adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari yang dia pimpin, dan istri adalah pemimpin rumah tangga dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”¹⁴⁰

Syaikh Nawawi melalui hadits ini menjelaskan bahwa seorang suami adalah pemimpin keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya, dan akan diminta pertanggungjawabannya atas keluarganya, apakah sang suami telah memenuhi hak mereka atau tidak, kemudian istri adalah pemimpin dirumah suaminya, istri harus dapat mengatur kehidupan dengan baik, mengingatkan suami, menyayangi, menjaga Amanah serta menjaga dirinya, harta suami dan anak-anaknya.¹⁴¹ Berdasarkan komentar Syaikh Nawawi dalam hadits tersebut dipahami bahwa dalam mengasuh anak antara suami istri masing-masing memiliki peran yang sama, suami menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua yang menjadi hak dari anak dan istri seperti mengajarkan mereka tentang hal yang berhubungan dengan agama, namun ketika suami pergi menjalankan kewajiban mencari nafkah maka yang bertugas untuk

¹⁴⁰ Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 6.

¹⁴¹ Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 6.

mendidik dan mengasuh anak adalah sang ibu (istri), sehingga pengasuhan kepada anak tidak menjadi tanggung jawab dari salah satu orang tua melalaikan tanggung jawab keduanya.

Syaikh Nawawi juga mengutip komentar Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas mengenai surat at Tahrir ayat 6 dalam mengasuh anak yang artinya

*“Ajarkanlah tentang syariat islam kepada keluargamu dan ajarkanlah adab yang baik.”*¹⁴²

Syaikh Nawawi berdasarkan redaksi kutipan tersebut menekankan bahwa seorang suami harus mengajarkan bukan hanya syariat syariat islam saja namun juga dalam mendidik dalam adab dan tata krama atau akhlak akhlak yang baik. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban dalam mendidik anak tidak hanya berorientasi pada bidang agama saja melainkan pada bidang pengetahuan umum, sebab pengetahuan tentang agama akan menyelamatkan dirinya pada masalah akhirat sedangkan pengetahuan umum akan menyelamatkan dirinya dari masalah dunia.

Mengenai komentar Ibnu Abbas surat at Tahrir ayat 6 dalam kitab Qurtul Uyun dijelaskan dalam masalah syariat meliputi mengajarkan tentang akidah-akidah wajib bagi orang islam terutama mengajarkan arti lafadz *laa ilaaha illaha illallah*, dalam masalah adab orang tua hendaknya mengajarkan anak tentang rasa malu, menerima pemberian, tata krama saat makan dan minum serta cara berpakaian, Secara keseluruhan anak

¹⁴² Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 6.

hendaknya diajarkan perkara yang dipuji secara *syara`*, dan mengajari takut kepada setiap perkara yang dianggap tercela secara *syara`*. Mendidik anak dalam kita Qurratul Uyun dijelaskan bahwa kedua orang tua hendaknya mengawasi anaknya sejak mereka lahir, karena anak merupakan amanat bagi kedua orang tuanya. Kitab ini memberikan larangan jangan sampai seorang anak dididik oleh sembarangan orang, kecuali oleh wanita yang sholeh, sebab air susu yang dihasilkan dari barang haram akan berdampak pada tidak adanya keberkahan untuk anak.¹⁴³ Berdasarkan kitab ini dapat dipahami bahwa orang tua harus mengawasi anaknya sejak lahir, sebab anak adalah orang yang mudah meniru perilaku orang lain ketika seorang anak mendapatkan pergaulan yang menyimpang maka akan berdampak pada perilaku anak tersebut, terutama ketika dia masih bayi tidak disarankan untuk dirawat oleh orang sembarangan karena air susu yang berasal dari perkara haram akan mengurangi keberkahan dalam hidup. Seperti halnya maqolah dari penyair Hafiz Ibrahim yang artinya

*"Ibu adalah madrasah pertama, apabila engkau mempersiapkannya maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik."*¹⁴⁴

Redaksi maqolah tersebut menekankan pada peran ibu sebagai penentu utama dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Dapat dipahami bahwa peran ibu dalam menentukan kecerdasan anak dimulai dari ketika masih menyusui, air susu yang dihasilkan dari nafkah suami yang

¹⁴³ Syekh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani, *Qurratul Uyun*, 69.

¹⁴⁴ Ulil Hidayah, "MAKNA IBU SEBAGAI MADRASAH PERTAMA DALAM PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF STUDI GENDER," *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 16, no. 2 (27 Desember 2021), <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.12968>.

diperoleh dengan cara yang haram mempengaruhi terhadap kehidupan anak dimasa yang akan datang.

Sikap suami istri ketika telah dikarunia anak hendaklah memberikan suatu teladan yang baik kepada anaknya, karena apa yang dilakukan orang tua, baik perkataan, sikap perilaku, sepak terjang sangat berpengaruh terhadap moralitas dan mentalitas anak. Anak akan merekam dan mengikuti jejak orang tuanya maka dari itu orang tua hendaknya berkata halus, sopan santun, menghormati orang lain, tidak menampakkan pertengkaran dihadapan anak.¹⁴⁵ Anak akan cenderung meniru apa yang mereka lihat maupun mereka dengar untuk itu dalam sebuah keluarga hendaknya antara suami dan istri memberikan keteladanan yang baik kepada anak agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Orang tua dalam mendidik anak hendaknya diiringi dengan rasa kasih sayang, karena dalam kehidupan keluarga dibutuhkan adanya cinta mencintai. Quraish Shihab mengutip penelitian yang dilakukan oleh Griffith Banning yang dilakukan kepada 200 orang di Kanada, yang menjelaskan bahwa tanpa adanya cinta kasih dan hubungan erat, bayi dapat mengalami keterlambatan perkembangan, kehilangan kesadaran bahkan menjadi idiot, meskipun fisiknya sempurna, dan hidup dalam lingkungan yang bersih. Keadaan orang tua yang cecok, bercerai, meninggal dunia akan berdampak pada hilangnya rasa cinta kasih, hal ini lebih merusak perkembangan jiwa

¹⁴⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Setitik Embun Surga Menghiasi Taman Keluarga*, 133–35.

anak daripada disebabkan oleh penyakit.¹⁴⁶ Kasih sayang dari orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya entah itu karena *broken home* atau kurangnya peran dari keduanya karena kesibukan bekerja akan mencari kasih sayang dari selain mereka, tak jarang ditemui bahwa anak nakal dan anak jalanan adalah korban dari kurangnya kasih sayang dari orang tuanya.

Anak merupakan perhiasan kehidupan dalam dunia sebagaimana dijelaskan dalam surat Al Kahfi ayat 46 yang artinya

“(Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia) keduanya dapat dijadikan sebagai perhiasan di dalam kehidupan dunia.”¹⁴⁷

Redaksi ayat tersebut memberikan bahwa kehadiran seorang anak memberikan warna dalam kehidupan suami istri, namun belakangan ini muncul sebuah istilah *childfree*, istilah ini digunakan sebagai penyebutan terhadap sebuah pernikahan yang tidak menghendaki adanya anak. Syaikh

Nawawi menjelaskan bahwasanya

“Kelahiran seorang anak merupakan sebuah ibadah bila ditinjau dari empat hal, pertama, sesuai dengan keinginan Allah, yaitu melalui usaha melahirkan anak demi melestarikan kehidupan manusia, kedua mengharapkan kecintaan Rasulullah dengan memperbanyak jumlah umat yang dibanggakan, ketiga, mengharapkan keberkahan doa anak yang saleh setelah orang tuanya meninggal, keempat, memperoleh syafa`at dengan kematian anak yang masih kecil sebelum kematian orang tuanya.”¹⁴⁸

Redaksi diatas menunjukkan bahwa melahirkan anak merupakan suatu upaya yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri dengan Allah.

¹⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata buat Anakku*, 103–104.

¹⁴⁷ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Jus 2: 6.

¹⁴⁸ Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 15–16.

Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang diberikan kepada kedua orang tua, sekaligus menuntut tanggung jawab yang besar dari keduanya dengan cara mendidik, memberikan kasih sayang, mengasuh, merawat, memberikan rasa aman dari berbagai ancaman dari luar dan masih banyak lagi, memberikan pendidikan dan pengasuhan yang benar diharapkan seorang anak kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan berbakti kepada orang tua.¹⁴⁹ Kelahiran seorang anak tidak hanya sebagai keberlangsungan siklus kehidupan manusia, melainkan juga dapat menjadi umat Nabi Muhammad yang dibanggakan, selain itu anak diharapkan nantinya juga dapat mengangkat harkat martabat orang tua baik di dunia dan di akhirat, dan apabila anak tersebut meninggal diwaktu kecil dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya yang ridha, sabar dan ikhlas atas kepergiannya. Pasangan suami istri yang melakukan *childfree* tidak akan merasakan nikmat dan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat karena mereka tidak memiliki penerus untuk diwariskan mengenai ilmu dan amal sholeh.

Kebajikan yang diterima orang tua tidak semata mata berasal dari kelahiran dari seorang anak, melainkan keberhasilan dari orang tua dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepada anak, apabila tugas tersebut terhitung gagal, maka anak bisa saja menjadi seorang anak yang durhaka,

¹⁴⁹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain*, 134.

dan hal ini orang tua juga menerima dampaknya sebagaimana hadits nabi yang artinya

*“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orangtuanya yang menjadikan dia menganut agama Yahudi, atau Nasrani atau Majusi.”*¹⁵⁰

Redaksi hadits ini menunjukkan bahwa seorang anak akan menjadi anak yang sholeh atau anak yang durhaka, beragama Islam, Yahudi atau Nasrani atau Majusi semua tergantung kepada orang tuanya. Orang tua yang menunaikan kewajiban dan tugas dalam mendidik dan mengasuh anak dengan benar akan berdampak tidak hanya dalam kehidupan dunia melainkan di akhirat juga, begitupun sebaliknya jika orang tua gagal dalam mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut maka anak akan menjadi seorang yang durhaka kepada orang tuanya, oleh karena itu, orang tua hendaknya memberikan teladan dan panutan yang baik agar dapat menjadi contoh yang baik kepada anak-anaknya.

Paul Watzlawick menjelaskan bahwa pendekatan sistem dalam keluarga dapat menjelaskan mengapa ada anggota yang memiliki perilaku yang berbeda dengan anggota yang lain. hal ini menunjukkan bahwa dalam pendekatan sistem keluarga memiliki hubungan sebab akibat yang saling terikat antar anggota yang bersifat fleksibel, dan bahkan mungkin bersifat kaku.¹⁵¹ Agama yang dianut oleh anak merupakan salah satu bukti bahwa dalam keluarga sebagai sistem antara keluarga saling mempengaruhi dalam

¹⁵⁰ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), 135.

¹⁵¹ Ali Nurdin, *Teori komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis* (Prenada Media Grup, 2020), 157.

berbagai hal. Baumrind menjelaskan bahwa sikap orang tua sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak, meskipun dibesarkan dengan pengasuhan dan orang tua yang sama namun akan menghasilkan karakter yang berbeda diantara anak yang satu dengan anak yang lain. hal ini terjadi karena adanya interaksi dua arah yang disebut dengan interaksional, maksudnya adalah perilaku orang tua akan mempengaruhi perilaku anak dan sebaliknya perilaku anak akan mempengaruhi respon orang tua.¹⁵²

C. Bagaimana perilaku yang menghambat pola interaksi suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kitab *syarah uqudul lujain*

Keluarga sebagai sistem dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis hendaknya memperhatikan pada komunikasi yang terjalin di dalamnya seperti halnya pendekatan yang dipopulerkan oleh Vargina Satir.¹⁵³ Namun, berikut adalah beberapa perilaku yang dapat menghambat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah menurut kitab *syarah uqudullujain* diantaranya

1. Perilaku Istri

Seorang istri yang sengaja memakai parfum secara berlebihan agar menarik perhatian orang yang bukan mahramnya, hal ini dijelaskan dalam hadits nabi yang artinya seorang wanita yang memakai wewangian kemudian keluar dari rumahnya dan berjalan pada suatu kaum, kaum yang

¹⁵² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), 50–51.

¹⁵³ Tri Wahyuni, Parlina, dan Dwiva Hayati, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Dilengkapi Riset & Praktik*, 48.

dimaksud adalah orang yang bukan mahramnya dengan tujuan mereka menghirup baunya maka hal tersebut maka dihukumi seperti orang yang berzina dalam segi menghasilkan dosa walaupun berbeda.¹⁵⁴ hal ini menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah karena dengan melakukan hal tersebut ketika telah menjadi istri seseorang, maka seakan akan istri tersebut melakukan hal tersebut agar orang lain tertarik meskipun tujuan awalnya agar bukan demikian.

Perilaku istri yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga selanjutnya adalah *tabaruj*, *tabaruj* sendiri adalah ketika seorang istri keluar rumah menggunakan pakaian yang paling bagus, kemudian mempercantik diri dengan berhias yang membuat orang lain menjadi tertarik kepadanya, maka hal tersebut dapat mendatangkan fitnah, fitnah disini diartikan sebagai pandangan yang kurang baik terhadap perilaku yang dilakukan oleh seorang perempuan.¹⁵⁵

Konteks diatas bukan berarti melarang seorang istri untuk memiliki pakaian yang bagus dan berhias diri, namun hal tersebut alangkah baiknya apabila dilakukan ketika keluar dengan suaminya, atau keluar dengan atas ijin suami. Dapat dipahami bahwa dalam agama islam tidak dilarang untuk seorang istri berhias ketika keluar rumah atau memakai wewangian, namun islam melarang segala sesuatu yang berlebihan dan selalu mempertimbangkan atau mengkomunikasikan dengan suami, jika suami

¹⁵⁴ Syaikh Nawawi bin Umar, *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, 14.

¹⁵⁵ Syaikh Nawawi bin Umar, 14.

ridho dengan hal tersebut maka perbuatan tersebut tidak akan mendatangkan konflik dalam keluarga tersebut.

2. Perilaku Suami

Seorang laki laki ketika telah menjadi seorang suami hendaknya untuk menjaga pandangannya sebagaimana dalam hadist nabi yang artinya

*Memandang adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Barangsiapa yang meninggalkannya maka Allah akan menganugerahi iman yang bisa ditemukan rasa manisnya didalam hatinya.*¹⁵⁶

Hadist ini ditegaskan oleh nabi Isa yang artinya

*Takutlah kamu akan memandang karena memandang akan menumbuhkan syahwat didalam hati. Dan cukuplah memandang wanita itu sebagai fitnah*¹⁵⁷

Redaksi diatas menunjukkan bahwa dengan memandang dapat menimbulkan syahwat karena permulaan dari adanya syahwat adalah dengan memandang, maka hendaknya seorang suami tidak memandang wanita lain, dan menundukkan pandangannya kepada wania lain. Apabila memandang kepada lain jenis saja dapat menimbulkan syahwat maka lebih diharamkan ketika seseorang melakukan jabat tangan atau menyentuh orang yang bukan *mahrom* karena hal tersebut lebih mendatangkan syahwat. Sebagaimana bukti bahwa orang yang berpuasa kemudian menyentuh orang yang bukan mahram dan keluar sperma maka puasanya dihukumi batal, berbeda dengan hanya memandang kemudian keluar sperma maka puasa tersebut tidak batal sebagaimana dalam keterangan kitab an Nihayah syarah

¹⁵⁶ Syaikh Nawawi bin Umar, 16.

¹⁵⁷ Syaikh Nawawi bin Umar, 16.

kitab Ghoyah.¹⁵⁸ Memandang wanita lain dapat menimbulkan syahwat yang dapat memberikan retakan dalam hubungan rumah tangga yang harmonis, seorang suami yang lebih memilih melihat wanita lain akan menimbulkan kurangnya kasih sayang yang diberikan kepada istrinya karena sudah tidak tertarik kepada istrinya.

Seorang suami yang melihat wanita lain bukan berarti sepenuhnya salah istri yang kurang menarik bisa saja hal ini karena nafkah yang diberikan suami tidak memenuhi untuk dibuat keperluan kecantikannya. Seorang istri yang tidak mau suaminya memandang wanita lain hendaknya mempercantik dan berhias diri dihadapan suami, namun hal ini harus berbanding lurus dengan nafkah yang diberikan kepada istri, ketika nafkah yang diberikan suami tidak sebanding dengan perawatan kecantikannya maka suami harus lebih menjaga pandangannya.

Kecantikan atau menariknya seorang istri sebenarnya juga bergantung pada seberapa besar nafkah batin yang diberikan suami kepada istrinya. Sikap istri ketika telah terpenuhi semua kebutuhannya terutama dalam berhias diri tentunya harus menjaga dan menundukkan pandangan dengan tidak berlebihan dalam berhias ketika keluar rumah dengan keadaan sendiri. Keluarga yang harmonis dapat diwujudkan apabila antara suami dan istri sama sama menjaga bagaimana perilaku mereka terutama ketika berada dilaur rumah, dimana istri tidak berlebihan dalam berhias ketika keluar

¹⁵⁸ Syaikh Nawawi bin Umar, 17.

rumah dan suami menjaga pandang untuk tidak memandang wanita lain. beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk saling memandang antara perempuan dan laki-laki seperti dalam muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa namun hanya pada sebatas wajah, kemudian termasuk dalam muamalah adalah kegiatan belajar mengajar, maka melihat antara wanita dan laki laki dalam hal tersebut diperbolehkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola interaksi antara suami istri dalam kitab *syarah uqudullujain*, dimana antara suami istri saling melengkapi di berbagai fungsi keluarga, dalam fungsi ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan materi, fungsi reproduksi melalui pemenuhan kebutuhan biologis, fungsi sosial dimana tidak adanya dominasi diantara satu pihak, sehingga antara suami dan istri dapat berkomunikasi dan terbuka dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi, guna mewujudkan keluarga yang sakinah antara suami dan istri perlu memperhatikan tentang fungsi rekreatif dalam kebutuhan afeksional atau kasih sayang dan disesuaikan dengan bahasa cinta antara suami dan istri dan dalam fungsi pendidikan orang tua berperan penting dalam menentukan kualitas pendidikan yang diberikan.
2. Perilaku yang menghambat pola interaksi suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kitab *syarah uqudullujain* adalah sang istri yang berhias secara berlebihan ketika keluar dari rumah meskipun tidak dengan tujuan untuk membuat lawan jenis tertarik, hal ini dapat dilakukan dengan mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada suami guna menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, kemudian suami yang memandang wanita lain,

karena hanya dengan memandang dikhawatirkan timbulnya syahwat kepada wanita lain dan perempuan hendaknya menundukkan kepala ketika dipandang oleh orang yang bukan mahramnya kecuali ketika keadaan yang memang memperbolehkan melihat seperti belajar dan muamalah.

B. Saran-saran

Beberapa saran yang ingin disampaikan guna mewujudkan keluarga *sakinah* yaitu:

1. Diharapkan lebih memahami bagaimana peran dan tanggung jawab diantara keduanya agar terciptanya saling pengertian dan menghormati diantara kedua belah pihak, selalu mengkomunikasikan dan bertukar pendapat adalah salah satu jalan yang dapat dipilih untuk menentukan sebuah pilihan maupun keputusan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Tidak memberikan pendapat-pendapat yang dirasa menguntungkan salah satu pihak dengan memahami sebuah hukum atau pendapat secara tekstual saja, namun diharapkan memahami secara konseptual mengapa hukum atau pendapat tersebut diberlakukan, hal ini bisa disesuaikan dengan keadaan sosial, kebiasaan maupun adat istiadat dimana daerah tersebut berada, agar terhindar dari anggapan Islam adalah agama radikalisme.

DAFTAR PUSTKA

Buku

- Abdul Syukur al Azizi. *Baiti Jannati*. Yogyakarta: Trenlis, 2022.
- Abul ala Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman AlMubarakfuri. *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' At Tirmidzi*. Darul Kutub Ilmiah. Beirut, t.t.
- Ali Nurdin. *Teori komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis*. Prenada Media Grup, 2020.
- At Timidzi. *an Nikaah*, t.t.
- Badrudin, Syamsiah, dan Suci Ayu Kurniah P. *SOSIOLOGI KELUARGA : Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2014.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Pertama. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2013.
- Daniel Purwoko Budi Susetyo. *Dinamika Kelompok: Pendekatan Psikologi Sosial*. Semarang: Universitas Katolik Soegijarpranata, 2021.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Dody Hartanto. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2025
- Fachruddin Hasballah. *Psikologi Keluarga Dalam Islam*. 1st ed. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2008.
- Faizah Noer Laela. *Bimbingan Konseling Keluarga dan Remaja*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Faqihuddin Abdul Kodi. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Firman Arifandi, LL.B., LL.M. *Serial Hadits Nikah 1 : Anjuran Menikah dan Mencati Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publisher, 2018.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al-Lujain*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.

- Hajar, Ibnu. *CORAK PEMIKIRAN KALAM Syekh Nawawi Al-Bantani*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2018.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hernilawati, S.Kep., Ns. *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*. Takalar Sulawesi Selatan: Pusaka As Salam, 2013.
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Darul Ilmi, t.t.
- Jamal Ma'mur Asmani. *Setitik Embun Surga Menghiasi Taman Keluarga*. 2nd ed. Jakarta Selatan: AMP Press, 2016.
- Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM press, 2017.
- M Ferry Wong. *Hipnopersur*. Depok: Penebar Plus, 2023.
- M. Quraish Shihab. *Untaian Permata buat Anakku*. Bandung: Al Bayan, 1998.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*. iv ed. Malang: UIN-MALIK PRESS, 2014.
- Nur Hasanah. *Metode Penelitian Kepustakaan: Konsep, Teori dan Desain Penelitian*. Pertama. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Richard West dan Lynn H. Tuner. *Pengantar Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humaika, 2008.
- Safrudin Aziz. *PENDIDIKAN KELUARGA KONSEP DAN STRATEGI*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Samiaji Sarosa. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Setyawan, Andi. "Model Komunikasi 'Virginia Satir' di Keluarga Konsensual Dalam," 2021.
- Siti Mas'udah. *Sosiologi Keluarga Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.

Sofyan S. Willis. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suprajitno. *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC, 2004.

Syaikh Nawawi bin Umar. *Uqud Al Lujain Fi Bayan Huquq Az Zaujain*, t.t.

Syekh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani. *Qurratul Uyun*. Indonesia: Darul Ihya`, t.t.

Tina Afiatin, dkk. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.

Tri Wahyuni, Parlina, dan Dwiva Hayati. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Dilengkapi Riset & Praktik*. Sukabumi: Jejak, 2021.

Jurnal

Abi Yasyfi. "Pola relasi Suami Istri Pemain Kuda Lumping dan Implikasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah," 2020.

AMIRUDDIN HARAHAH. "DAMPAK SUAMI MALAS BEKERJA DALAM KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA MARENU KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS," 2021.

Aristawaty, Aulia, Nurlaila Abdullah Mashabi, dan Uswatun Hasanah. "PERILAKU ANAK KORBAN PERCERAIAN ORANG TUA." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 10, no. 01 (5 Mei 2023): 51–62. <https://doi.org/10.21009/JKKP.101.05>.

Avianti, Hajar Pandu, dan Fabiola Hendrati. "PENGARUH KETERBUKAAN KOMUNIKASI SEKSUAL SUAMI ISTRI MENGENAI HUBUNGAN SEKSUAL TERHADAP KEPUASAN SEKSUAL ISTRI." *JURNAL PSIKOLOGI*, t.t.

Cicik Widia Ningsing. "Relasi Dan Pembagian Peran Suami Istri Dalam Praktik Rumah Tangga Mahasiswa UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan," 2023.

Elfrida Chania. "Istri jadi TKW, Suami Pengangguran di Cianjur Aniaya Anak karena Kesal Tak Diberi Uang." *PikiranRakyat* (blog), 2024. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-018499626/istri-jadi-tkw-suami-pengangguran-di-cianjur-aniaya-anak-karena-kesal-tak-diberi-uang?page=all>.

Fahmi Basyar. "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (15 Oktober 2020): 138–50. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.269>.

Finka Dwi Zuniarti. "Pola Relasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga Buruh Pabrik Triplek di Desa Gembong, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan)," 2023.

Hidayah, Ulil. "MAKNA IBU SEBAGAI MADRASAH PERTAMA DALAM PENDIDIKAN KELUARGA PERSPEKTIF STUDI GENDER." *Egalita Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender* 16, no. 2 (27 Desember 2021). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.12968>.

Hidayat, Fuad Kusuma, dan Poerwanti Hadi Pratiwi. "POLA INTERAKSI DAN PERILAKU PERTUKARAN KELOMPOK NELAYAN TPI UDANG JAYA DESA KEBURUHAN KECAMATAN NGOMBOL PURWOREJO." *Jurnal Analisa Sosiologi* 5, no. 1 (10 Februari 2018). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i1.18164>.

Jafar, Rizka, Miftahul Jannah, dan Abdul Rahman. "PENYEBAB KETIDAKHARMONISAN KELUARGA DI SULAWESI SELATAN PERIODE 2007-2021." *JURNAL SIPAKALEBBI* 7, no. 2 (10 September 2023): 97–114. <https://doi.org/10.24252/sipakalebbs.v7i2.38269>.

Mar'atus Sholihah. "POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA PASANGAN USIA MUDA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta)," 2023.

Nurhamida, Yuni. "POWER IN MARRIAGE PADA IBU BEKERJA DAN IBU RUMAH TANGGA." *Journal Psikogenesis* 1, no. 2 (1 Juli 2015): 185–98. <https://doi.org/10.24854/jps.v1i2.45>.

Ningsih, Eva, Sri Novianti, Amirah Diniaty, dan Yulita Kurniawaty Asra. "Konseling Perkawinan: Solusi Mewujudkan Keluarga Bahagia." *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling* 3, no. 1 (29 Januari 2025): 322–33. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v3i1.5008>.

Rahma Fita. "Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan," 2023.

Ratnasari, Dra. Chainar, M.Si, dan Dra.Syarmiati, M.Si. "POLA HUBUNGAN SUAMI DAN ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA (Studi Di Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas)," 2021.

Sahar, Junaiti. "Kritik Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 12, no. 3 (24 November 2008): 197–203. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i3.222>.

Sandy Diana Mardlatillah, dan Nurus Saadah. "POLA RELASI SUAMI ISTRI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KELANGGEGAN PERKAWINAN." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (30 April 2022): 59–68. <https://doi.org/10.35719/sjigc.v2i1.12>.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (t.t.).

Sely Monica, Sri Wahyuni, dan Rahma Syafitri. "Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Baru." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (30 Juli 2023): 197–216. <https://doi.org/10.55606/jurish.v2i2.1678>.

Syahputra Sitorus, Ria Ganda and Abd. Mukhsin. "Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (August 3, 2024): 1772–83. <https://doi.org/10.38035/rrij.v6i5.1063>.

Wardani, Almaida Kusuma, Fendi Suhariadi, dan Rini Sugiarti. "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak" 6, no. 2 (2022).

Yusuf, David Ilham. "Keluarga Tradisional dan Modern (Dual Career), Tipologi dan Permasalahannya." *Jurnal Al-Tatwir* 6, no. 2 (31 Oktober 2019): 1–16. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v6i1.1>.

Yusuf, M. "DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP ANAK," 2014.

Zulmi Efrida. "DAMPAK IBU BERKARIR DAN IBU RUMAH TANGGA TERHADAP PERKEMBANGAN BALITA DI LINGKUNGAN PERUMAHAN BUKIT KEMILING PERMAI BLOK S BANDAR LAMPUNG," 2020.

Website

“Arti kata pola - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 27 Oktober 2024. <https://kbbi.web.id/pola>.

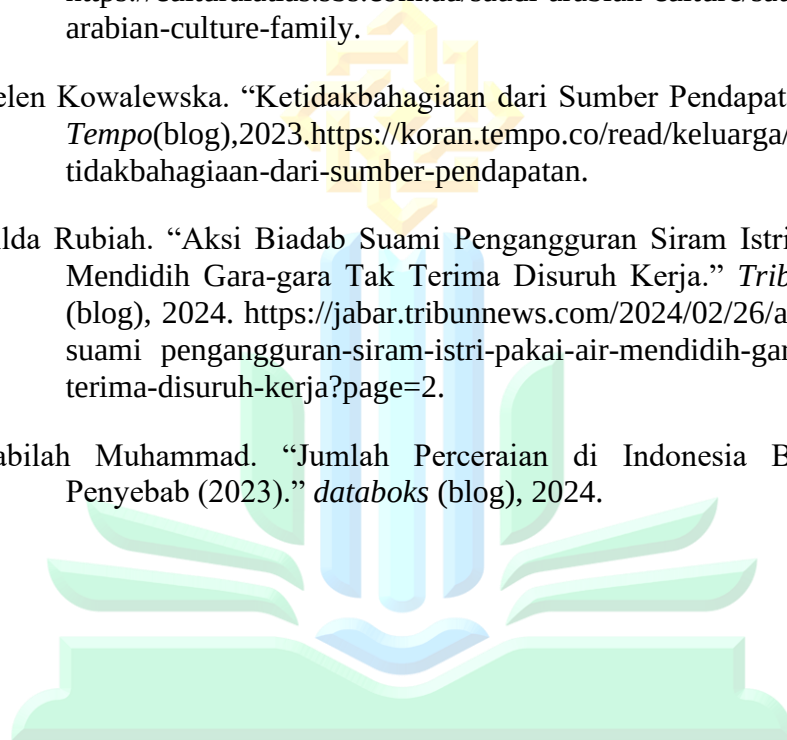
Cindy Mutia Annur. “Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi.” *databoks* (blog), 2024.

Cultural Atlas. “Saudi Arabian - Family,” 1 Januari 2022. <https://culturalatlas.sbs.com.au/saudi-arabian-culture/saudi-arabian-culture-family>.

Helen Kowalewska. “Ketidakbahagiaan dari Sumber Pendapatan.” *Koran Tempo*(blog),2023.<https://koran.tempo.co/read/keluarga/483337/ketidakbahagiaan-dari-sumber-pendapatan>.

Hilda Rubiah. “Aksi Biadab Suami Pengangguran Siram Istri Pakai Air Mendidih Gara-gara Tak Terima Disuruh Kerja.” *TribunJabar.id* (blog), 2024. <https://jabar.tribunnews.com/2024/02/26/aksi-biadab-suami-pengangguran-siram-istri-pakai-air-mendidih-gara-gara-tak-terima-disuruh-kerja?page=2>.

Nabilah Muhammad. “Jumlah Perceraian di Indonesia Berdasarkan Penyebab (2023).” *databoks* (blog), 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanif Nur Su`ada
 NIM : 212103030013
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Fakultas : Dakwah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian skripsi yang berjudul "Pola Interaksi Suami Istri Menurut Kitab *Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujain* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Maret 2025

Saya yang menyatakan.



Hanif Nur Su`ada
 212103030013

LAMPIRAN

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Pola Interaksi Suami Istri Menurut Kitab <i>Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujain</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	1. Pola interaksi Suami Istri 2. Keluarga Sakinah	keluarga yang taat dalam beragama, memiliki akhlak yang terpuji, harmonis dalam keluarga dan masyarakat.	1. Data primer yaitu kitab kitab <i>Syarah Uqudul Lujain Fi Bayani Huquqiz Zaujaini</i> . 2. Data sekunder yaitu kitab qurratul uyun, Psikologi Keluarga Islam, Wajah Baru Relasi Suami Istri, Untaian Permata Buat Anakku, dan jurnal yang berkaitan dengan pola interaksi suami istri.	1. Pendekatan studi literatur atau kepustakaan 2. Analisis data melalui analisis konten 3. Kebasahan data: teknik triangulasi, <i>critique</i> dan komparasi	1. Bagaimana pola interaksi suami istri menurut kitab <i>syarah uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujain</i> dalam mewujudkan keluarga sakinah? 2. Bagaimana perilaku yang menghambat pola interaksi suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan kitab <i>syarah uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujain</i> ?

BIODATA PENULIS

A. Biodata Diri

Nama : Hanif Nur Su`ada
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 21 Nopember 2002
NIM : 212103030013
Fakultas : Dakwah
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Dusun Sekar Desa Watuagung
Email : hanipsekar@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

2007-2009 : RA Alfitriyah
2009-2015 : MI Mambaul Khoir
2015-2018 : MTs Ma`arif Sukorejo
2018-2021 : MA Ma`arif Sukorejo
2021-2025 : UIN KH Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

2011-2015 : TPQ dan Madin Ibnu Sina
2016-2021 : PP Al Hidayah Sukorejo
2021-2022 : PPM Baitul Ilmi
2023-Sekarang : PP Hidayatul Mubtadiin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R